

**PENERAPAN AKUNTANSI DALAM OPTIMALISASI ASAS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI



**Oleh
ZIDQI WARDANI
NIM : 14520083**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

**PENERAPAN AKUNTANSI DALAM OPTIMALISASI ASAS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh
ZIDQI WARDANI
NIM : 14520083

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKUNTANSI DALAM OPTIMALISASI ASAS
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI


Oleh

ZIDQI WARDANI

NIM : 14520083

Telah Disetujui Pada 24 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Fadhil Abdani, SE., MA
NIP : 199307022019031009

Mengetahui:
Ketua Jurusan



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN AKUNTANSI DALAM OPTIMALISASI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh

ZIDQI WARDANI



NIM : 14520083

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Penguji I
Yuliati, S.Sos., MSA
NIP : 197707022006042001
2. Penguji II
Nawirah, SE, MSA., Ak., CA
NIP : 19860105201802012185
3. Penguji III (Pembimbing)
Fadlil Abdani, SE., MA
NIP : 199307022019031009



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP : 197203222008012005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidqi Wardani
NIM : 14520083
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN AKUNTANSI DALAM OPTIMALISASI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG) adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat Saya



ZIDQI WARDANI

NIM :14520083

PERSEMBAHAN

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ^{قُل} وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, (QS Al-Baqarah (2) Ayat 282).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat (Studi di BAZNAS Kota Malang)”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fadlil Abdani, SE., M.A selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, kakek, nenek, Adik-adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a.
7. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak saya sebut satu persatu

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terimakasih, semoga all SWT menerima amal baik dan memberi alasan yang

setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungannya.
Amiiien

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang,

Penulis

ZIDQI WARDANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN M O T T O	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Batasan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	14
2.2. Pengertian Zakat, Infak & Sedekah (ZIS).....	16
2.2.1. Zakat	16
2.2.2. Infak	18
2.2.3. Sedekah	19
2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)	19
2.3.1. Pengukuhan.....	20
2.3.1.1. Zakat	20
2.3.1.2. Infak/Sedekah	24
2.3.2. Pengukuran	27
2.3.2.1. Zakat	27
2.3.2.2. Infak/Sedekah	28
2.3.3. Penyajian dan Pemaparan	28
2.3.3.1. Zakat	30
2.3.3.2. Infak/Sedekah	31
2.4. Azas Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Zakat....	31
2.4.1. Azas Transparansi.....	31
2.4.2. Akuntabilitas.....	33
2.5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	38
2.5.1. Pengertian	38
2.5.2. Organisasi BAZNAS	38
2.5.3. Fungsi BAZNAS	39
2.5.4. Ketentuan Anggota BAZNAS	39

2.5.5. Pelaporan Keuangan BAZNAS	40
2.6. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.3. Subjek dan Objek Penelitian	45
3.3.1. Subjek Penelitian	45
3.3.2. Objek Penelitian.....	45
3.4. Pemilihan Sample	46
3.5. Sumber Data dan Jenis Data	46
3.6. Instrumen Penelitian.....	47
3.7. Kehadiran Peneliti	49
3.8. Pengumpulan Data	49
3.8.1. Wawancara	49
3.8.2. Observasi	50
3.8.3. Dokumentasi	50
3.9. Keabsahan dan Validitas Data	51
3.10. Analisis Data	51
3.10.1. Koleksi Data.....	52
3.10.2. Reduksi Data.....	52
3.10.3. Penyajian Data	53
3.10.4. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi	53
3.11. Sistematika Pembahasan	54
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1. Paparan dan Hasil Penelitian.....	56
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1	Program Pendistribusian Dana ZIS dan DSKL BAZNAS Kota Malang tahun 2020	72
Tabel 4.2	Indikator Optimalisasi Transparansi BAZNAS Kota Malang .	72
Tabel 4.3	Indikator Optimalisasi Akuntabilitas BAZNAS Kota Malang	75
Tabel 4.4	Pedoman Optimalisasi Asas Transparansi Pengelolaan Zakat.	76
Tabel 4.5	Pedoman Optimalisasi Asas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAZNAS	38
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Teks Wawancara
- Lampiran 2 Kisi-Kisi Dokumentasi & Observasi
- Lampiran 3 Program Kerja BAZNAS Kota Malang
- Lampiran 4 Brosur BAZNAS Kota Malang
- Lampiran 5 Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Malang
- Lampiran 6 Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang
- Lampiran 7 Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang

ABSTRAK

Zidqi Wardani. 2021, Proposal Skripsi. Judul: “Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Malang).”

Pembimbing : Fadlil Abdani, SE., MA

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Transparansi, Akuntabilitas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang merupakan Badan yang dipercaya oleh Negara untuk menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memiliki hak dan membutuhkan dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian ini dipilih berdasarkan fenomena trend Sistem Akuntansi Syariah PSAK 109. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: [1] Bagaimana Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Malang, [2] Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di baznas kota malang. Jenis dan pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah “*Penelitian Deskriptif Kualitatif*”. Subyek penelitiannya “*BAZNAS Kota Malang*”. Obyek penelitiannya “*Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik “*trianggulasi data*”. Analisis dan penarikan kesimpulan melalui 4 tahap, [1] koleksi data, [2] reduksi data, [3] penyajian data, dan [4] penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis data pada penerapan akuntansi dalam optimalisasi transparansi berdasarkan standar indikator tranparansi menggunakan Buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan asas transparansi karena satu indikator transparansi belum dikerjakan, yaitu detail tahapan pengelolaan keuangan berupa Laporan Kas Kelolaan, namun indikator lainnya sudah dikerjakan seperti adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses melalui publikasi media secara berkala. Sedangkan dalam optimalisasi akuntabilitas berdasarkan indikator pada Asian Development Bank menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan asas transparansi karena satu indikator belum dikerjakan, yaitu mengajukan audit, namun indikator lainnya sudah dikerjakan seperti adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelakasanaan dan adanya laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan tepat waktu.

ABSTRACT

Zidqi Wardani. 2021, Thesis Proposal. Title: “Application of Accounting in Optimizing the Principles of Transparency and Accountability of Zakat Management (Study at BAZNAS Malang City)”

Supervisor : Fadlil Abdani, SE., MA

Keyword : Sharia Accounting, Transparency, Accountability

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) of Malang City is an agency trusted by the state to collect Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) funds and distribute them to people who have rights and need by applying the principles of transparency and accountability as the basis for accountability to the community. This study was selected based on the phenomenon of the trend of the PSAK 109 Islamic Accounting System. The purpose of this study was to find out: [1] How to Apply Accounting in Optimizing the Principles of Transparency and Accountability of Zakat Management (Study at BAZNAS Malang City, [2] What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Accounting in optimizing the principles of transparency and accountability of zakat management in Baznas Malang City. The type and research approach in this study is "Qualitative Descriptive Research". The research subject is "BAZNAS Malang City". The data collection techniques used in this study were interview, observation, and documentation techniques. The data validity used the "data triangulation" technique. The analysis and conclusion were drawn through 4 stages, [1] data collection, [2] data reduction, [3] presentation of data, and [4] drawing conclusions and verification because. The results of data analysis on the application of accounting in optimizing transparency based on the standard of transparency indicators using the Indonesian Humanitarian Aid Management Manual indicate that the Malang City BAZNAS has not fully implemented the principle of transparency because one transparency indicator has not been worked out, namely the detailed stages of financial management in the form of Cash Management Reports, but other indicators has been carried out such as the availability of information that is easily understood and accessed through periodic media publications. Meanwhile, in optimizing accountability based on indicators at the Asian Development Bank, it shows that BAZNAS Malang City has not fully implemented the principle of transparency because one indicator has not been carried out, namely submitting an audit, but other indicators have been carried out such as the conformity between implementation with standard implementation procedures and the existence of a published accountability report on time.

ملخص

صدقي ورداني. 2021 ، مقترح أطروحة. العنوان: "تطبيق المحاسبة في تحسين مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الزكاة (دراسة في BAZNAS لمدينة مالانج)"

المشرف : فضل عبداني

الكلمة الرئيسية : المحاسبة الشرعية والشفافية والمساءلة

وكالة الزكاة الوطنية لمدينة مالانج (BAZNAS) هي وكالة موثوق بها من قبل الدولة لجمع أموال الزكاة والإنفاق والصدقة وتوزيعها على الأشخاص الذين لديهم حقوق ويحتاجون من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة كأساس المساءلة أمام المجتمع. تم اختيار هذه الدراسة بناءً على ظاهرة اتجاه نظام المحاسبة الإسلامية PSAK 109. وكان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة: [1] كيفية تطبيق المحاسبة في تحسين مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الزكاة (دراسة في BAZNAS، [2] ما هي العوامل الداعمة والمثبطة لتطبيق المحاسبة في تحسين مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الزكاة في مدينة باناناس مالانج. النوع ومنهج البحث في هذه الدراسة هو "البحث الوصفي النوعي". موضوع البحث هو "BAZNAS". تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. تم استخدام تقنية "تثليث البيانات" للتحليل والاستنتاج من خلال 4 مراحل ، [1] جمع البيانات ، [2] تقليل البيانات ، [3] عرض البيانات ، [4] استخلاص النتائج والتحقق منها لأن. تشير نتائج تحليل البيانات حول تطبيق المحاسبة في تحسين الشفافية استنادًا إلى معيار مؤشرات الشفافية باستخدام دليل إدارة المساعدات الإنسانية الإندونيسية إلى أن BAZNAS لم تنفذ مبدأ الشفافية بالكامل لأنه لم يتم وضع مؤشر شفاف واحد وهي المراحل التفصيلية للإدارة المالية في شكل تقارير إدارة النقد ، ولكن تم تنفيذ مؤشرات أخرى مثل توافر المعلومات التي يسهل فهمها والوصول إليها من خلال المنشورات الإعلامية الدورية. وفي الوقت نفسه ، في تحسين المساءلة على أساس المؤشرات في بنك التنمية الآسيوي ، يُظهر أن BAZNAS لم تنفذ بالكامل مبدأ الشفافية لأنه لم يتم تنفيذ مؤشر واحد ، وهو تقديم مراجعة ، ولكن تم تنفيذ مؤشرات أخرى مثل كالتوافق بين التنفيذ مع إجراءات التنفيذ المعيارية ووجود تقرير مساءلة منشور في الوقت المحدد.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ajaran Zakat dalam islam secara normatif memiliki spirit sosial yang tidak sederhana. Apa yang di isyartkan oleh al-quran merupakan petunjuk tuhan untuk memelihara stabilitas kesejahteraan umat. Melalui distribusi secara proporsional, Zakat menjadi solusi untuk membagi kekayaan sesuai proporsi yang telah di tentukan. Allah telah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 58-60a;”di antara mereka (orang orang munafik) ada yang memburukanmu karena Sedekahmu. Sekiranya mereka rela dengan apa yang di berikan, Allah dan rasulnya mengatakan, ‘allah cukup bagi kami, allah dan rasulnya akan memberi kami sebagian dari karunianya. Kepada allah kami memanjatkan harapan. “Sedekah hanya bagi fakir miskin, para Amil, para muallaf yang dibujuk hatinya, mereka yang diperhamba, mereka yang mandi hutang, jihad di jalan allah, dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Demikian di wajibkan allah, allah maha tau maha bijaksana” sedangkan surat attabat ayat 103:”pungut kekayaan dari mereka, berarti membersihkan dan mensucikan dengan Zakat itu, kemudian doakanlah mereka, doamu sungguh memberikan kedamaian buat mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.”

Peristiwa jibril mengajarkan kita kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang baik kepada rasulnya,”apa itu islam?”nabi menjawab;”islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain allah dan muhammad adalah

utusan Allah, mendirikan salat, membayar Zakat, berpuasa, dan naik haji bagi yang mampu melakukannya.”(hadis muttafaq’alaih).

Tentu saja, kalau kita kaitkan ayat tersebut dalam konteks kelembagaan, maka memiliki sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi penting dalam lembaga Zakat karena:

- 1) Potensi Zakat
- 2) Pengelolaan Dana Zakat
- 3) Asas akuntabilitas dan transparansi
- 4) Potensi akuntansi Zakat

Sebuah yang baik terutama sistem administrasinya yang tetap meyakinkan laporan keuangan Zakat yg transparan dan relevan, sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan organisasi pengelola Zakat. Karena dalam Islam tujuan pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian Zakat.

Begitu pula dengan seorang muslim yang ingin membayar Zakat, tentunya mereka akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan aset yang mereka miliki dengan sebenar benarnya, karena dengan salah perhitungan kekayaan dan aset tersebut maka nilai Zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum Islam. Maka dengan adanya optimalisasi Zakat yg potensi sangat besar di Indonesia baik pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan solusi

terutama untuk pengentasan kemiskinan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola Zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan Zakat.

Potensi Zakat yang dapat dihimpun di Indonesia sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Potensi Zakat nasional sebenarnya mencapai Rp 220 triliun, namun sayangnya realisasi pengumpulan Zakat di Indonesia saat ini masih jauh dari potensi Zakat yang ada. Pada tahun 2011 berdasarkan data BAZNAS, penerimaan Zakat di Indonesia baru sebesar Rp. 1,7 triliun, kemudian penerimaan Zakat pada tahun 2012 baru sekitar 1% dari potensi Zakat di Indonesia yaitu Rp. 2,73 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi Zakat dengan realisasi pengumpulan Zakat yang ada saat ini.

Berdasarkan riset yang dilakukan Pratama (2015), ditemukan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga setelah mendapat bantuan

Dana Zakat produktif. Indeks kemiskinan material, spiritual, dan absolut masing-masing mengalami penurunan sebesar 49.6%, 1.6%, dan 12.3%. Jika dilihat dari indeks kesejahteraan meningkat sebesar 63.7%. Dana Zakat produktif memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan rumah tangga Mustahik. Tapi pada kenyataannya terjadi gap yang besar antara potensi Zakat dan realisasinya (Ikhwanda, 2018: 23).

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi Zakat.

Pengelola Zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi terhadap laba, organisasi non laba melakukan berbagai upaya penggalangan Dana dan layanan donasi dari masyarakat. Badan atau lembaga Amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola Zakat, menyalurkan Zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi.

Menurut PSAK No. 109, pengertian Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik). Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup Zakat dan non Zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah.

Infak yang wajib diantaranya adalah Zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan Infak yang sunnah diantaranya adalah Infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, dan Infak kemanusiaan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dijelaskan Zakat, Infak/Sedekah harus dikelola berdasarkan prinsip syariah namun dari penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa sebagian besar pengelola Zakat di Indonesia masih belum menerapkan berdasarkan PSAK No. 109, yaitu tentang bagaimana pengakuan dan pengukurannya, penyajiannya serta pengungkapan Dana Zakat, Infak/Sedekah. Asas utama dari pengelola Zakat masih menempatkan kejujuran dan amanah sehingga membuat kurang percayanya Muzakki mempercayakan Dananya kepada pengelola Zakat (Adi, 2017:54). Dengan diterapkannya berdasarkan Standar Akuntansi Syariah maka akan terciptanya laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan.

Salah satu Amil Zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan Dana Zakat, Infak/Sedekah melalui program-program kerja yang jelas. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui ketaatan atau kepatuhan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang dalam pengelolaan ZIS berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109, bagaimana pengakuan pengukuran, penyajian/pelaporan keuangan dan pengungkapan pada BAZNAS Kota Malang.

Pengertian Zakat di tinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al-barakatu yang artinya keberkahan, al-nama yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath- thaharatu yang berarti kesucian, dan ash-shalahu yang artinya

keberesan. Sedangkan menurut istilah, Zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) merupakan Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS Bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan Zakat yang berdasarkan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS kota Malang merupakan salah satu badan resmi pengelola Zakat yang dikukuh pemerintahan kota Malang pada tahun 2018. Keberadaan BAZNAS Kota Malang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan Zakat oleh BAZNAS kota Malang merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan Zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Terjadi kesenjangan antara potensi Zakat dan realisasi Zakat, inilah kondisi yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Malang. Ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah realisasi Zakat lebih kecil dari potensi Zakat. Seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian Norazlina dkk (2011:34), banyak program Zakat belum efektif, khususnya dalam hal distribusi Zakat, informasi tentang distribusi Zakat tidak transparan dan akuntabel kepada publik.

Akuntansi Zakat dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan proses dari tiga aktivitas berikut: pendistribusian, pencatatan, dan pengkomunikasian.

Standar akuntansi Zakat sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifat Zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta di nilai dan diukur. Secara umum standar akuntansi Zakat akan dijelaskan sebagai berikut: penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan satu tahun, kekayaan/aset, aktiva tetap tidak kena Zakat, nisab (batas jumlah). Transaksi Zakat adalah transaksi Zakat, Infak dan shadaqah.

Akuntabilitas organisasi pengelola Zakat di tunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga Zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi Zakat di perlukan, karena dalam PSAK No.109 (2019) paragraph 01 yang berbunyi: “Akuntansi Zakat bertujuan untuk

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Zakat, Infak/Sedekah”.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007) dalam (Kusuma, 2012:40). Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa di lengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil (equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaannya yang terjadi segenap institusi (Logos, 2003) dalam (Kusuma, 2012:51).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang – undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat. Hal ini karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan. (Sari, 2017:33).

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012:2). Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus di pertanggung jawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi sesuatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera di koreksi.

Masih banyak Muzakki yang masih mempertanyakan tentang akuntabilitas dari lembaga pengelola Zakat. Pada titik inilah ilmu akuntansi sangat dibutuhkan sehingga dapat memberikan pengatur tentang bagaimana pengelolaan Lembaga Zakat dalam membuat laporan secara baik supaya akuntabilitasnya dapat dibaca dengan baik dan seluruh kegiatan transparan.

Dalam penelitian Melisha (2018:33) yang berjudul Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan Azizah, dkk (2015:77) yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari *gap research* tersebut, dapat dipahami bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini di perkuat dengan adanya *gap research* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian diatas menunjukkan adanya hasil yang berbeda dari setiap variabel yang diteliti terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kota Malang dengan judul **Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Malang).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat di BAZNAS kota malang?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat di BAZNAS kota malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah di paparkan dalam latar belakang penelitian, penelitian ini di maksudkan untuk memecahkan pertanyaan seperti berikut:

- 1) Untuk Mengetahui penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat di BAZNAS kota malang
- 2) Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat di BAZNAS kota malang?.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis telah memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 (S1) Pada Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi.

1.4.2. Manfaat Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang akuntansi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.4.3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat di jadikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang penerapan Akuntansi dalam optimalisasi pengelolaan Keuangan

BAZNAS, juga dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak lain.

1.5. Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti agar Penelitian lebih terarah. Batasan-batasan ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk ruang lingkup masalah penelitian (Husaini & Akbar, 2006: 23).

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas, serta demi mencapai hasil yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan penelitian ini mengenai penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat yang diterapkan BAZNAS kota Malang berdasarkan PSAK 109.

Zakat, Infak dan Sedekah. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada BAZNAZ Kota Malang. Fokus pada penerapan akuntansi optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan, maka hal ini diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Analisis	Hasil Penelitian
1	Ali Rahmatni (2017)	Transparansi Akuntabilitas pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam membayar Zakat	kualitatif	Penelitian ini berisi Pengelolaan Dana Zakat tidak hanya dinilai dari sistem penerimaan maupun pengeluarannya. Sistem pencatatan juga merupakan salahsatu sistem terpenting dalam pengelolaan Dana Zakat.
2	Muh Ashari Assaggaf (2016)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Zakat terhadap minat Muzakki minat membayar Zakat	Kualitatif	Penelitian ini berisi Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Muzakki membayar Zakat di BAZNAS kota Makassar
3	Taufikur Rahman (2015)	Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola Zakat (OPZ)	Kualitatif	Hasil dari proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan aktifitas/transaksi apa saja yang telah dilakukan oleh OPZ selama suatu periode tertentu.

4	Fuad Yanuar Akhmad Rifa (2017)	Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur	Kualitatif	Hasil Kerangka dasar standar akuntansi Zakat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
5	Lusi Fatmawati (2016)	Pengaruh syariah compliance, transparansi akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap pengelolaan Dana Zakat	Kuantitatif	Variabel syariah compliance berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo. 2. Variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo

Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek yang menjadikan penelitian saat ini berbeda. Pada penelitian pertama yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah pengelolaan Dana Zakat produktif melalui transparansi dan akuntabilitas yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada sistem akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat.

Penelitian kedua, yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah pendayagunaan Zakat yang dilakukan dengan cara pengelolaan transparansi dan akuntabilitas untuk menarik minat Muzakki untuk memenuhi kewajiban Zakatnya. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada sistem pengelolaan Zakat yang mengacu pada sistem akuntansi.

Penelitian ketiga, yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah transparansi dan akuntabilitas dikembangkan untuk mencapai sistem pengelolaan laporan Zakat yang baik, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem akuntansi untuk meningkatkan pola pengelolaan transparansi dan akuntabilitas laporan Zakat.

Penelitian keempat fokusnya pada kajian literatur PSAK 109 sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah fokus pada hasil sistem akuntansi pada pengelolaan transparansi dan akuntabilitas Zakat.

Penelitian kelima membahas pengaruh pola tansparansi dan akuntabilitas pada kualitas laporan Zakat, sedangkan penelitian ini membahas sistem akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat.

Penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian ini. Baik dari segi subjek dan objek penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, pendekatannya adalah studi kasus, subyek penelitian adalah BAZNAS Kota Malang, dan objek penelitian adalah 'Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat'. Responden penelitian dipilih berdasarkan metode purposive sampling dimana jumlah responden dipilih berdasarkan Kompetensi kerja yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Jadi, tidak ditemukan satupun hasil pada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, baik dari segi judul, tujuan penelitian,

metode penelitian, subjek dan objek penelitian serta teknik analisis data. Oleh karena itu, penelitian ini dijamin bukan merupakan penelitian yang plagiatif.

2.2. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

2.2.1. Zakat

Kata Zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata *zaka* mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus di serahkan kepada orang-orang yang berhak, menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991) dalam (Astria 2015:11). Kata Zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata *shadaqah*. Pengertian Zakat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2019:3) adalah: "Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik)". Pengertian Zakat telah di tetapkan dalam Quran Surat At-taubah ayat 103:

Artinya; Ambillah Zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat juga merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena Zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam, Zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar Zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial Zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa Zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, yaitu prinsip rasional bahwa Zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa Zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 6) Prinsip etika dan kewajiban, yaitu Zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyaratkan.

Tujuan Zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.

Sedangkan menurut PSAK 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Adapun ayat tentang Zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran yang memrinta untuk menunaikan Zakat dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, di antaranya sebagai berikut:

Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah Zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. (QS. An-nur ayat 56)

Tafsir Melanjutkan perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, Allah berfirman, “Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah Zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat.

Menurut tafsir terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah Zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlh berjamaah dengan orang muslim agar kalian mendapat pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini megajarkan kalian untuk menjadi orang muslim.

Sehingga dengan demikian dapat di simpulkan apabila Zakat merupakan kegiatan memberikan sebagian harta yang batasannya mencapai nisab dan diserahkan kepada pihak 8 golongan yang sudah ada ketentuannya dengan kadar tertentu.

2.2.2. Infak

Infak bersal dari kata (*anfaqa*) yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak dapat terbagi menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

1) Infak wajib

Infak wajib dapat terdiri atad Zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.

2) Infak sunnah

Infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena musibah (Wasilah, 2017: 286).

2.2.3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata (shadaqa), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian Sedekah sering disamakan dengan pengertian Infak, termasuk di dalamnya kaitan dengan materi, sedangkan Sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi (Gusfahmi, 2007: 94).

Adapun rukun-rukun Sedekah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pihak yang berSedekah.
- 2) Penerima Sedekah.
- 3) Benda yang diSedekahkan.
- 4) Syighat ijab dan Kabul (Mardani, 2012: 342.).

Sedekah terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Zakat yang dipungut dari kekayaan kaum Muslim
- 2) Bea cukai (*ushr*) yang dipungut dari para pedagang Muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

2.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109)

Ditinjau dari sudut kegiatannya menurut PSAK 109, Akuntansi dapat di definisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan

penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005: 5). Menurut mulyadi (1993:2) Akuntansi adalah proses pengelolaan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi akuntansi Zakat berdasarkan prinsip syariah islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Muzakki dan calon Muzakki, pemerintah, masyarakat, Mustahik dan pihak lain.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) ini mengacu pada ruang lingkup untuk Amil yang menerima dan menyalurkan Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No. 109 (Revisi 2010) ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :

- 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas Amil Zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan Amil Zakat yang dapat diambil dari bagian Amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana Zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta Zakat dan secara fisik berada didalam

pengelolaan sebagai wakil Mustahik Zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi Mustahik Zakat.

- 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas Amil Zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran (Wasilah, 2017: 312).

Adapun karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010), antara lain sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzakki kepada Mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan Zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif Zakat (*qadar*), dan peruntutannya.
- 2) Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi Infak/Sedekah.
- 3) Zakat dan Infak/Sedekah yang diterima oleh Amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

2.3.1. Pengukuhan

2.3.1.1. Zakat

- 1) Penerimaan Zakat

Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui penambah Dana Zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

- a) Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.

b) Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah Dana Zakat sebesar:

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

d) Jika muzaki menentukan Mustahik yang menerima penyaluran Zakat melalui Amil, maka tidak ada bagian Amil atas Zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar Dana Zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah Dana Amil.

e) Jika terjadi penurunan nilai aset Zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang Dana Zakat atau pengurang Dana Amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut

f) Penurunan nilai aset Zakat diakui sebagai:

- Pengurang Dana Zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian Amil.
- Kerugian dan pengurangan Dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil.

2) Penyaluran Zakat

a) Zakat yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk Amil, diakui sebagai pengurang Dana Zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Zakat bergantung pada profesionalisme Amil. Dalam konteks ini, Amil berhak mengambil bagian dari Zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing Mustahik ditentukan oleh Amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangkan dalam bentuk kebijakan Amil.
- d) Beban pengumpulan dan penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam Dana Zakat dalam rangka menghimpun Zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- e) Bagian Dana Zakat yang disalurkan untuk Amil diakui sebagai penambah Dana Amil.
- f) Zakat telah disalurkan kepada Mustahik nonAmil jika sudah diterima oleh Mustahik nonAmil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui Amil lain tetapi belum diterima oleh Mustahik nonAmil, belum memenuhi pengertian Zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari Dana Zakat, namun dapat memperoleh ujah dari Amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, Zakat yang

disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi Amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika Zakat disalurkan secara langsung kepada Mustahik nonmail.

- g) Dana Zakat yang diserahkan kepada Mustahik nonAmil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada Amil, belum diakui sebagai penyaluran Zakat.
- h) Dana Zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - Penyaluran Zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan Amil.
 - Penyaluran Zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2.3.1.2. Infak/Sedekah

1) Penerimaan Infak/Sedekah

- a) Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah Dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

- b) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c) Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh Amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar Infak/Sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang Dana Infak/Sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- e) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.
- f) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- g) Penurunan nilai aset Infak/ Sedekah tidak lancar diakui sebagai:
- Pengurangan Dana Infak/Sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian Amil.
 - Kerugian dan pengurang Dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil.

- h) Dalam hal Amil menerima Infak/Sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang di kelola oleh Amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
- i) Dana Infak/Sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil Dana pengelolaan diakui sebagai penambah Dana Infak/Sedekah.

Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar (IAI, 2008: 6).

2) Penyaluran Infak/Sedekah

- a) Penyaluran Dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang Dana Infak/Sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- b) Bagian Dana Infak/Sedekah yang disalurkan untuk Amil diakui sebagai penambah Dana Amil.
- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima Infak/Sedekah ditentukan oleh Amil sesuai dengan priinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Amil.
- d) Penyaluran Infak/Sedekah oleh Amil kepada Amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi Dana Infak/Sedekah jika Amil tidak akan menerima kembali aset Infak/Sedekah yang disalurkan tersebut.

- e) Penyaluran Infak/Sedekah kepada penerima akhir dalam skema Dana bergulir dicatat sebagai piutang Infak/Sedekah bergulir dan tidak mengurangi Dana Infak/Sedekah.

2.3.2. Pengukuran

2.3.2.1. Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset Zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang Dana Zakat atau pengurang Dana Amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut (IAI, 2008: 4). Penurunan nilai aset Zakat diakui sebagai berikut :

- 1) Pengurang Dana Zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil.
- 2) Kerugian dan pengurang Dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil

Zakat yang disalurkan kepada Mustahik diakui sebagai pengurang Dana Zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok Mustahik termasuk jika disalurkan kepada Amil.

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dilakukan dalam bentuk kas.
- b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

2.3.2.2. Infak/Sedekah

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh Amil sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar Infak/Sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang Dana Infak/Sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penurunan nilai aset Infak/Sedekah yang dikelola oleh Amil sebesar nilai wajar yang diakui sebagai aset tidak lancar diakui sebagai :

- 1) Pengurang Dana Infak/Sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil.
- 2) Kerugian dan pengurang Dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil.

Dana Infak/Sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil Dana pengelolaan diakui sebagai penambah Dana Infak/Sedekah.

Penyaluran Dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang Dana Infak/Sedekah sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran Infak/Sedekah oleh Amil kepada Amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi Dana Infak/Sedekah sepanjang Amil tidak akan menerima kembali aset Infak/Sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran Infak/Sedekah kepada penerima akhir dalam skema Dana bergulir dicatat sebagai piutang Infak/Sedekah bergulir dan tidak mengurangi Dana Infak/Sedekah.

2.3.3. Penyajian dan Pemaparan

2.3.3.1. Zakat

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran Zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran Zakat dan Mustahik nonAmil.
- 2) Kebijakan penyaluran Zakat untuk Amil dan Mustahik nonAmil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan Zakat berupa aset Zakat nonkas.
- 3) Rincian jumlah penyaluran dan Zakat untuk masing-masing Mustahik.
- 4) Penggunaan Dana Zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil, jika ada, diungkapkan jumlah Dana persentase terhadap seluruh penyaluran Dana Zakat serta alasannya.
- 5) Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan Mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran Zakat selama periode

2.3.3.2. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi Infak/Sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran Infak/Sedekah dan penerima Infak/Sedekah.
- 2) Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah untuk Amil dan nonAmil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan Infak/Sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan Dana Infak/Sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan Infak/Sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang di peroleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan Dana Infak/Sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan Dana Infak/Sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian Dana Infak/Sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan penerima Infak/Sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran Zakat selama periodeAmil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - 1) Keberadaan Dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran Dana, alasan, dan jumlahnya.

- 2) Kinerja Amil atas penerimaan dan penyaluran Dana Zakat dan Dana Infak/Sedekah

2.4. Azas Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

2.4.1. Azas Transparansi

2.4.1.1. Pengertian

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan (KBBI, 2005:1209). Sedangkan menurut kamus baru kontemporer bahwa transparansi merupakan terbuka, tidak ditutup-tutupi (Kertoredjo, 2014:382).

Transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan good governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Septiarini, 2011:175).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh stakeholder. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk pengambilan keputusan bagi stakeholder (Fatmawati, 2017:13). Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan atribut yang terpisah, namun pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya suatu transparansi Shende dan Bennet (Fatmawati, 2017:43).

2.4.1.2. Teori Transparansi

Transparansi oleh Hardjasoemantri dalam “Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali” mendefinisikan bahwa; seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau” (2015).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasi suatu lembaga. Konsep transparansi dalam Islam adalah:

- 1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
- 2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
- 3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah (Tapanjeh, 2009: 563) dalam (Fatmawati, 2017: 44).

Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satu pun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

2.4.2. Akuntabilitas

2.4.2.1. Pengertian

Pengertian Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban (KBBI, 2005: 25). Sedangkan di dalam kamus baru kontemporer juga memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban (Kartoredjo, 2014:13).

Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya (Gie, dkk, 1989:3).

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012: 2)

Penerapan akuntansi Dana terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat adalah dalam hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi Dana agar lebih mudah dipahami *stakeholders* mengenai sumber dan penggunaan setiap Dana. Sedangkan Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat karena informasi yang diberikan dari laporan keuangan akan kurang bermanfaat jika publik memiliki kesulitan untuk mengakses laporan tersebut.

Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia dan aksesibel

bagi para pengguna potensial. Jika informasi pengelolaan Lembaga Amil Zakat tersedia dan aksesibel, maka hal ini akan memudahkan stakeholder mendapatkannya dan melakukan pengawasan. Jika kondisinya demikian, maka pihak manajemen Lembaga Amil Zakat akan tertuntut untuk lebih akuntabel.

2.4.2.2. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari Teori agensi menekankan pertanggung jawaban dari Agen (Manajer/pelaksana) kepada prinsipal (yang memberikan wewenang) kemudian prinsipal yang merupakan *stakeholder* telah berkembang kepada seluruh *interest group* (semua pihak yang berkepentingan) walau lingkup pertanggungjawaban ini lebih sempit dari sudut amanah namun latar belakang teori pertanggungjawaban yang lazim digunakan oleh perusahaan yang berorientasi laba dapat menjadi cermin bagaimana seharusnya Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat, Infak dan Shadakah (Aditya, 2016).

2.4.2.3. Kriteria Akuntabilitas

Menurut Asian Development Bank (Krina, 2003), berdasarkan tahapan sebuah program, Kriteria akuntabilitas dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban Dana publik
- 2) Penyajian tepat waktu dan
- 3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

2.4.2.4. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- 2) Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Vina, 2017: 4).

2.4.2.5. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik yaitu (Wahida, 2015: 20):

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber Dana publik.

- 2) Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

2.4.2.6. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas yang dapat diterapkan (Audyta, 2013: 27) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, meliputi:
 - a) Pembuatan keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia untuk setiap warga yang membutuhkan
 - b) Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku
 - c) Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
 - d) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi

- e) Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
- 2) Pada tahap sosialisasi kebijakan, meliputi:
- a) Penyebar luasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal
 - b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program
 - c) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
 - d) Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

2.4.2.7. Karakteristik Sistem Akuntabilitas

Berdasarkan perspektif sistem akuntabilitas, karakteristik pokok sistem akuntabilitas terbagi ke dalam lima bagian (Sukhemi, 2010: 288), yaitu:

- 1) Berfokus pada hasil (*outcomes*)
- 2) Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
- 3) Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
- 4) Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
- 5) Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur.

2.5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)


2.5.1. Pengertian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan Zakat, Infak, dan shadaqah menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul Zakat di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga Amil Zakat lainnya. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.5.2. Organisasi BAZNAS

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BAZNAS



Sumber: www.pusat.BAZNAS.go.id

2.5.3. Fungsi BAZNAS

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.

2.5.4. Ketentuan Anggota BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi (Mardani, 2015: 266-267), antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
- 2) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- 3) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.


- 4) Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.
- 5) Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu :
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam.
 - c) Bertakwa kepada Allah SWT.
 - d) Berakhlak mulia
 - e) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
 - f) Sehat jasmani dan rohani.
 - g) Tidak menjadi anggota parta politik.
 - h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan Zakat.
 - i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 6) Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
 - a) Meninggal dunia.
 - b) Habis masa jabatan.
 - c) Mengundurkan diri.
 - d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus.
 - e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- 7) Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh secretariat.

2.5.5. Pelaporan Keuangan BAZNAS

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 Tentang Pelaporan menjelaskan bahwa :

- 1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- 2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah secara berkala.
- 3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah secara berkala.
- 4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- 5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, BAZNAS diatur dalam peraturan pemerintahan.

2.6. Kerangka Berfikir



Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, mengatur bagaimana standar, pola pertanggungjawaban pihak BAZNAS terkait amanah yang dijalankan.

PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infak/shadaqah menjelaskan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan yang benar, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Sehingga nantinya akan dapat diketahui dan dihasilkan pertanggungjawaban pihak Amil atau BAZNAS terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan Dana ZIS yang sesuai dengan standar cukup baik atau kurang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah ‘Penelitian Deskriptif’, sebab jenis penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu fenomena Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka jenis penelitian ini bisa disebut juga dengan ‘Penelitian Deskriptif Kualitatif’.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau membeberkan suatu fenomena sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis (Waluya, 2004: 90). Fenomena yang ada dapat berupa fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Arikunto, 2006: 10). Fenomena tersebut bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sudjana, 2006:72).

Penelitian ini ingin menggambarkan atau membeberkan kasus atau fenomena tentang Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang. Fakta-fakta lapangan yang akan ditemukan dalam penelitian ini akan diungkapkan apa adanya secara teratur dan ketat, namun tetap melibatkan interpretasi dan analisis peneliti sebab peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Jadi, pengungkapan

fakta-fakta lapangan sangat dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi peneliti dalam memberikan interpretasi dan analisis, namun tetap tidak terlepas dari prinsip mengutamakan objektivitas. Untuk itu, peneliti harus mempersiapkan penelitian dengan baik, tepat, dan jujur.

Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Adapun karakteristik penelitian deskriptif [1] cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan objektivitas, dan dilakukan secara cermat, [2] tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan [3] tidak adanya uji hipotesis (Arief, 2004: 447).

Sebagaimana karakteristik penelitian deskriptif, peneliti tidak akan memberikan perlakuan apapun terhadap fenomena Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang, seperti tidak akan bereksperimen, mengembangkan, atau mengendalikan fenomena agar menjadi begini ataupun begitu, peneliti hanya akan mengungkapkan fakta apa adanya secara teratur, ketat dan ilmiah dengan mengutamakan objektivitas.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian ‘Studi Kasus’. Penelitian studi kasus (*case study*) adalah sebuah eksplorasi suatu kasus program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi (informan) (Creswell, 1998: 37-38).

Suatu kasus dalam penelitian studi kasus memiliki beberapa tipe dan sifat. Tipe kasus berupa kasus tunggal dan kolektif/multikasus, sedangkan sifatnya berupa kasus biasa dan kasus tidak biasa (Creswell, 1998: 38).

Adapun tipe kasus yang akan diteliti adalah kasus tunggal bersifat kasus biasa yang terjadi sekarang, sebab permasalahan yang akan diteliti merupakan kasus yang terjadinya hanya di BAZNAS Kota Malang pada waktu sekarang, yaitu fenomena Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat” dilakukan di BAZNAS Kota Malang, yang terletak di Jl, Majapahit NO 1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 center 0341-365587. Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 Maret 2021. Penelitian ini akan diselesaikan selama semester 2 tahun pelajaran 2020-2021.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah ‘BAZNAS Kota Malang’, sebab lembaga tersebut memiliki suatu keadaan yang akan diteliti (akan dijadikan ‘objek penelitian’) (Azwar, 1998: 35).

3.3.2. Objek penelitian

Berdasarkan penjelasan pada subyek penelitian di atas, maka objek penelitian dalam penelitian ini adalah suatu keadaan atau sifat yang dimiliki oleh subyek penelitian, yaitu '*Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat*'.

3.4. Pemilihan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2008: 85), yaitu mempertimbangkan kriteria permasalahan penelitian dengan sampel tertentu yang hanya memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

Sampel tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebab penelitian ini akan menentukan sampel dengan menyesuaikan informasi yang semakin muncul di lapangan berdasarkan fokus penelitian, yaitu kasus Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat. Penentuan sampel akan ditentukan setelah proses pengulangan informasi dilakukan, jadi jika informasi sudah tidak memerlukan pengulangan dan penjaringan lagi maka sampel bisa ditentukan (Lexy, 2008: 224).

3.5. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data akan diklasifikasi menjadi dua: [1] data *primer* atau data utama, yaitu data berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh penulis melalui teknik wawancara dan observasi [2] data *sekunder*

atau data tambahan/pendukung, yaitu data berupa dokumen dan data statistik yang diperoleh dan dikumpulkan penulis melalui teknik dokumentasi (Lexy, 2008: 224).

Adapun jenis data yang akan diperoleh dan dikumpulkan ada dua jenis; data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data utama yang akan diperoleh dan dikumpulkan adalah data kualitatif, sebab data tidak berbentuk angka, tapi berupa kata-kata, keadaan, proses, dan dokumen (Waluya, 2004: 90). Jika ada jenis data kuantitatif, seperti data statistik, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan simpangan baku amatan atau persentase amatan (Waluya, 2004: 24).

Kesimpulannya, sumber data penelitian ini adalah [1] kata-kata yang diperoleh dari teknik wawancara, [2] keadaan dan proses yang diperoleh dari teknik observasi, dan [3] dokumen-dokumen penting, bisa berupa sebuah catatan, audio-video, maupun gambar, yang diperoleh dari teknik dokumentasi.

3.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpul data utama, karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan subyek, objek, dan informan penelitian serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan, atau disebut sebagai *participant observation* (Lexy, 2008: 9), berperan kreatif sebagai pelacak fakta atau informasi deskriptif,

melakukan refleksi dan secara simultan pula berfikir konvergen dan divergen dalam menyusun fakta-fakta ke tingkat konsep (Faisal, 1990: 45-46).

Tidak ada pilihan lain untuk menjadikan manusia (peneliti) sebagai instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif karena segala sesuatunya belum mempunyai kepastian dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Sehingga hanya peneliti itu sendiri sebagai alat yang dapat mencapainya (Sugiyono, 2008: 223).

Ciri-ciri peneliti sebagai instrumen utama penelitian, antara lain:

- 1) *Responsif*. Peneliti sebagai alat peka yang bereaksi terhadap stimulus dari lingkungan.
- 2) *Adaptasi*. Peneliti sebagai alat penyesuai diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan beragam data sekaligus.
- 3) *Holistik*. Setiap situasi merupakan keseluruhan yang dapat dipahami oleh manusia.
- 4) *Perluasan pengetahuan*. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia dalam memahaminya perlu sering merasakan berdasarkan pengetahuan.
- 5) *Proses data secepatnya*. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh, maupun menafsirkannya dengan segera untuk menentukan arah pengamatan seketika.
- 6) *Klarifikasi dan ikhtisar* (Lexy, 2008: 169-171). Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai penegasan, perubahan, perbaikan ataupun penolakan.

3.7. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti dengan informan dan atau sumber data lainnya di sini mutlak diperlukan.

3.8. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan jawaban yang mendalam seputar permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.8.1. Wawancara

Pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk *semi structured* (Arikunto, 2006: 227), sebab proses wawancara dalam penelitian kualitatif relatif tidak diarahkan (*non-directive*) (Daymon & Christine, 2008: 258). Dalam hal ini, mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut (Arikunto, 2006: 227).

3.8.2. Observasi

Teknik observasi merupakan bagian intrinsik dari metode wawancara. Adler dan Adler mengatakan bahwa observasi merupakan dasar fundamental dari semua metode riset (Daymon & Christine, 2008: 320). Jadi, metode observasi (*observation research*) akan digunakan secara sistematis untuk mendukung metode wawancara.

Teknik observasi yang akan dilakukan peneliti adalah *passive participant observation* atau observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2008: 33). Teknik ini akan mempererat hubungan peneliti dengan informan, sehingga data yang diperoleh semakin leluasa melalui teknik yang sistematis (Endraswara, 2006: 142).

3.8.3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lainnya, sebagaimana disebutkan di atas, adalah metode dokumentasi. Tidak menutup kemungkinan data-data mengenai permasalahan yang akan diteliti dapat berupa catatan, transkrip, buku, silabus, kurikulum, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, rekaman audio dan video, dan sebagainya.

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Hadari, 2005: 133).

3.9. Keabsahan atau Validitas Data

Dalam upaya mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*, maka digunakan teknik *triangulasi* sebelum proses analisis data. Teknik triangulasi memungkinkan penulis untuk memeriksa data yang diperoleh dari teknik-teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk tujuan pengecekan kembali atau sebagai pembanding antar data.

Ada empat teknik triangulasi, yaitu [1] triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), [2] triangulasi metode, [3] triangulasi teori, dan [4] triangulasi peneliti (Pawito, 2007: 99). Dari keempat teknik di atas, peneliti memilih teknik pertama untuk penelitian ini.

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data atau sumber dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi.
- 3) Membandingkan keadaan dengan pandangan, seperti antara yang kompeten atau memiliki keahlian di bidang Akuntansi dengan yang tidak.
- 4) Membandingkan data yang diperoleh dari masing-masing informan.

3.10. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan penyimpulan

lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan simpangan baku amatan atau persentase amatan. Hasil analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian (Santayasa, 2007: 24).

Setelah data diperoleh dari lokasi penelitian dan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa “analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas analisis dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh” (Sugiono, 2008:246). Oleh karena itu, konsep analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah konsep analisis data penelitian deskriptif kualitatif Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahap, yaitu [1] koleksi data, [2] reduksi data, [3] penyajian data, dan [4] penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2008: 334).

3.10.1. Koleksi data

Dalam tahap ini penulis akan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara objektif dan apa adanya. Proses ini dimulai dengan mempelajari kemudian mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberi kode.

3.10.2. Reduksi data

Pada tahap kedua ini, penulis akan melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkahnya adalah menggolongkan tiap permasalahan melalui uraian singkat, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data. Tahap ini dilakukan dengan tujuan agar terdapat gambaran yang lebih spesifik yang nantinya dapat mempermudah peneliti melakukan proses pada tahap selanjutnya.

3.10.3. Penyajian data

Pada tahap ini penulis akan menganalisis dan menyusun data yang sudah melalui tahap reduksi pola tertentu yang berurutan berdasarkan klasifikasi jenis data sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Bentuk penyajian yang akan dipilih oleh penulis berupa tabel.

3.10.4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Tahap ini merupakan tahap memahami makna, keteraturan, pola, dan penjelasan. Kegiatan penarikan kesimpulan berisi tinjauan ulang pada data untuk diuji kebenarannya, kekuatannya, dan kecocokannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap penarikan kesimpulan ini masih sering bersifat sementara dan ada kemungkinan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap selanjutnya. Langkah menemukan bukti-bukti ini disebut verifikasi. Jika kesimpulan ini dianggap kurang, maka penulis bisa kembali lagi ke lapangan untuk mendapatkan data tambahan yang relevan.

3.11. Sistematika Pembahasan

- 1) PENDAHULUAN, berisi latar belakang penulis memilih penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, penyajian dan analisa data, dan sistematika pembahasan.
- 2) TINJAUAN TEORI, berisi tentang pengertian Akuntansi secara umum, penjelasan tentang akuntansi sebagai media transparansi dan akuntabilitas Zakat, dasar teori dan metode umum Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, dan fokus Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat.
- 3) METODE PENELITIAN, berisi dasar teori dan metode penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, komponen penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.
- 4) HASIL PENELITIAN, berisi sajian data seputar sejarah berdirinya BAZNAS kota Malang, data tentang Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang, data Pengurus dan Pegawai dan spesifikasi keahliannya, data tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung proses Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang, analisa data meliputi: koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

- 5) PENUTUP, berisi kesimpulan hasil penelitian, dan saran berupa masukan untuk lokasi penelitian dan para peneliti lainnya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Profil BAZNAS Kota Malang

4.1.1.1. Sejarah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kota Malang telah dikukuhkan pada tanggal 3 Oktober 2018 Melalui Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/221/35.73.112/2018. BAZNAS kota Malang yang berkedudukan di daerah memberikan kontribusi kepada Negara dalam pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan ZIS

4.1.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Terjaganya petugas BAZNAS Kota Malang yang amanah dalam menghantarkan Muzakki, Mustahik yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat

b. Misi

1. Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) kepada masyarakat Kota Malang.
2. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa Muzakki Mustahik dalam menghantarkan masyarakat Kota Malang yang *baladun toyyibatun wa rabbun ghofur*.
3. Melaksanakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap pemberdayaan *dhu'afa*, fakir, miskin yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
4. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang.

c. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta taraf hidup fakir, miskin, *dhu'afa* yang lebih baik dan sejahtera.
2. Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel.

3. Menjalin hubungan yang harmonis, sinergis antara BAZNAS Kota Malang dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Lembaga Pemerintah, BUMD, Lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dan kemandusian.

4.1.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Malang



4.1.2. Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha

a. Pendidikan

Mendukung program pendidikan untuk membentuk SDM yang berkarakter yang memiliki IPTEK yang dilandasi IMTAQ, bentuk program antara lain Menunjang siswa dari keluarga tidak mampu dengan memberi bantuan sarana dan prasarana pendidikan, dll.

b. Kesehatan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tidak mampu, adapun kegiatan antara lain: Mengikutsertakan pada BPJS, Memfasilitasi bagi penyandang disabilitas, dll.

c. Kemanusiaan

Menumbuhkan rasa kepedulian dalam mengangkat harkat, martabat dan pravailis pada masyarakat yang tidak mampu serta menggali potensi kearifan lokal untuk penanganan bencana kemanusiaan dan penanggulangan kemiskinan, adapun kegiatan antara lain Renovasi/bedah rumah tidak layak huni, dll.

d. Ekonomi

Mendorong tumbuhnya kemandirian dalam meningkatkan kualitas hidup maupun menunjang ekonomi keluarga yang berkecukupan, adapun bentuk program antara lain Memberikan saham untuk mengangkat perekonomian keluarga, Pendampingan dan pelatihan, dll.

e. Dakwah dan Advokasi

Suatu upaya dalam meningkatkan kualitas iman dan taqwa untuk menjadi insan yang terbaik. Adapun bentuk program antara lain Pencerahan Iman dan Taqwa maupun pelaksana amaliah, Memberikan bantuan fasilitas ibadah, dll.

4.1.3. Penerapan Akuntansi Pada BAZNAS Kota Malang

Akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan atau konsensus bersama tentang bagaimana informasi keuangan disajikan kepada pembacanya.

Dengan demikian, akuntansi sama sekali bukan hukum yang mengikat atau aturan-aturan baku yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip akuntansi sebagai acuan dalam pelaporan dan proses transaksi yang disebut sebagai GGAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) di Amerika Serikat. Terjemahan harfiahnya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian, di Indonesia disebut sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) setelah sebelumnya disebut sebagai PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) (Nainggolan, 2005;11).

Sebagai lembaga pemegang amanah, BAZNAS Kota Malang mengharuskan diri untuk mencatat setiap setoran Zakat dari Muzakki baik kuantitas maupun jenis Zakat, kemudian melaporkan pengelolaan Zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi Zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian Zakat.

Pada penjelasan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga *nonprofit* seperti lembaga pengelola Zakat, yayasan, partai politik, dan sebagainya (Widodo & Kustiawan, 2001;21). Teknik akuntansi tersebut yaitu Akuntansi Anggaran, Akuntansi Komitmen, Akuntansi Dana, Akuntansi Kas, dan Akuntansi Akrua.

Suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan

lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*). Dalam hal ini BAZNAS Kota Malang hanya menggunakan teknik akuntansi kas (*cash basis*) dan akuntansi Dana.

Untuk kepentingan Zakat penggunaan teknik akuntansi kas dan akuntansi Dana dapat digunakan dengan beberapa alasan. *Pertama*, pengelolaan Zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas sudah cukup memadai. *Kedua*, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan mudah namun bukan berarti tidak butuh seorang akuntan. Jika hendak menciptakan lembaga pengelola Zakat yang baik, maka perlu akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen.

Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga Amil Zakat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi umum, yaitu meliputi: 1) Pengakuan, 2) Pengukuran, 3) Pengungkapan, dan 4) Penyajian dan Pelaporan sebagaimana yang telah dijelaskan juga dalam PSAK 109.

4.1.3.1. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantumkannya dalam Neraca. Pengakuan menjelaskan pencatatan elemen-elemen dasar dari suatu laporan keuangan, termasuk didalamnya penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Pengakuan akuntansi terhadap Dana Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Malang berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) yaitu

penerimaan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi nonprofit menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif lebih sederhana dan tidak menyita banyak waktu.

Bapak Fikri, selaku bagian Keuangan BAZNAS Kota Malang dalam wawancara mengatakan:

“...BAZNAS Kota Malang menggunakan teknik akuntansi kas, dimana bukti pertama terjadinya transaksi ditunjukkan dengan adanya kertas usaha (bukti transaksi/*business paper*). Kertas usaha tersebut dapat berupa, misalnya tanda terima (kuitansi). Kertas-kertas usaha ini juga dimaksudkan sebagai dokumen sumber (*source document*)....”

Penerimaan Zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, terdapat pada saat kuitansi penerimaan sesuai dengan buku besar. Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

- a. Penerimaan Dana Zakat berupa aset nonkas.

Terkait Dana Zakat berupa aset yang nonkas, dalam wawancara penulis bersama Bapak Fikri menjelaskan:

“...Penerimaan aset non kas berupa beras dalam bentuk Zakat fitrah langsung dibagikan kepada yang berhak menerimanya pada saat bulan Ramadhan. Aset nonkas ini dicatat sesuai dengan nilai wajar.....”

- b. Penerimaan *ujrah/fee*

Dalam PSAK 109 juga dijelaskan bagaimana aturan tentang penerimaan *ujrah/fee* dicatat sebagai penambah Dana Amil. Jika Muzakki menentukan Mustahik yang harus menerima penyaluran Zakat melalui BAZNAS Kota Malang maka aset Zakat yang diterima, diakui sebagai Dana Zakat. Jika atas jasa tersebut BAZNAS Kota Malang mendapatkan *ujrah/fee* maka

diakui sebagai penambah Dana Amil. Pengelolaan Dana Amil pada tahun 2020 ini tercatat sebesar Rp. 501.412.697.

c. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat oleh BAZNAS Kota Malang dicatat sebagai pengurang Dana Zakat, Apabila Dana Zakat tersebut telah disalurkan sebesar jumlah yang diserahkan, maka diakui sebagai pengurang Dana Zakat. Dana Zakat yang disalurkan untuk Amil sebagai hak Amil diakui sebagai penambah Dana Amil (BAZNAS Kota Malang), sedangkan penyaluran Zakat berupa aset tetap kepada pihak lain diakui sebagai penyaluran Dana Zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan kepada pihak lain yang dikendalikan Amil. Akan tetapi selama ini Amil di BAZNAS Kota Malang belum pernah menyalurkan aset tetap kepada pihak lain. Sehingga dalam prakteknya BAZNAS Kota Malang belum pernah melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran aset tetap.

Jumlah Penerimaan Dana Zakat tahun 2020 pada BAZNAS Kota Malang Rp.433.766.2988 sedangkan penyalurannya Rp.435.596.787.

d. Pengakuan transaksi Infak/Sedekah

BAZNAS Kota Malang akan melakukan pencatatan bila Dana Infak dan Sedekah sudah diterima dari Donatur. Penerimaan Dana ini dimasukkan sebagai penambah Dana Infak dan Sedekah. Dana Infak dan Sedekah telah disalurkan maka akan menjadi pengurang Dana Infak Sedekah. Jika Dana Infak dan Sedekah dikelola oleh BAZNAS Kota Malang untuk sementara waktu maka hasil dari pengelolaan Dana Infak dan Sedekah diakui sebagai

penambah Dana Infak Sedekah. Dalam skema Dana bergulir, maka Amil BAZNAS Kota Malang juga memahami bahwa hal tersebut diakui sebagai piutang Infak dan Sedekah bergulir.

Jumlah Penerimaan Dana Infak dan Sedekah tahun 2020 pada BAZNAS Kota Malang Rp. 2.235.959.490. Penyalurannya Rp. 1.776.308.350.

4.1.3.2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam Neraca. Terkait proses penentuan jumlah rupiah, bapak fikri dalam wawancara menjelaskan

“...Mata uang asing diproses dan dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah... Perhitungan Dana Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Malang didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur perhitungan Nishab Zakat...”

BAZNAS Kota Malang menggunakan perhitungan Zakat profesi yang berupa uang atau gaji sebesar 2.5%. Penerimaan Zakat diterima melalui jasa Bank dan bagian akuntansi melakukan penjumlahan berdasarkan bukti transaksi dan membuat jurnal.

a. Pengukuran Dana Non Kas

BAZNAS Kota Malang, selama ini belum pernah menerima aset yang berupa aktiva non kas selain beras berupa Zakat fitrah yang diterima dan disalurkan pada bulan Ramadhan.

b. Penentuan Penerima Zakat

Untuk penentuan jumlah bagian penerima Zakat yaitu masing-masing asnaf, Amil di BAZNAS Kota Malang membaginya berdasarkan kepada delapan asnaf, sehingga masing-masing asnaf mendapat bagian 12,5%.

Adapun bagian hamba sahaya atau budak dikarenakan di wilayah Malang tidak ada hamba sahaya atau budak, maka bagian tersebut diberikan kepada fakir-miskin. Hal ini tentu saja dibenarkan dan telah sesuai dengan prinsip syariah dan isi dari PSAK Nomor 109.

c. Pengukuran Dana Aset Non Kas

BAZNAS Kota Malang menerima Dana Infak dan Sedekah nonkas dalam bentuk beras untuk tujuan Zakat fitrah dan diberikan secara langsung kepada penerima pada bulan Ramadhan. Aset nonkas diukur sesuai harga wajar di pasar. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fikri dalam wawancara, sebagai berikut

“...dalam transaksi Dana Infak/Sedekah tentang pengukuran penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah berbentuk aset nonkas diukur sesuai dengan harga pasar dan jika harga pasar tidak tersedia, maka diukur dengan metode penentuan nilai wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang relevan...”

4.1.3.3. Pengungkapan

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian LAZ harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan. BAZNAS Kota Malang telah menyusun Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai penjelasan yang cukup mengenai aktivitas BAZNAS itu sendiri.

Penggunaan akuntansi Dana diterapkan oleh BAZNAS Kota Malang karena pada laporan neraca, BAZNAS memisahkan Dana menurut sumber dan peruntukannya. meliputi Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana nonhalal dan donasi.

a. Pengungkapan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

Zakat diakui pada saat kas atau aset kas lainnya diterima. Zakat yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah Dana Zakat yang disalurkan kepada Mustahik diakui sebagai pengurang sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan
- 2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

Pengungkapan mengenai penyaluran Dana Zakat untuk Amil dan Mustahik non Amil ketentuan yang ada adalah 12,5% untuk masing-masing Mustahik dari total penerimaan Zakat. Dalam wawancara bapak Fikri menjelaskan:

“...jumlah penyaluran tidak selalu sama tiap bulan, nantinya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam bulan tersebut, walaupun begitu tetap diungkapkan alasan dari kebijakan tersebut...”

b. Pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi

Pengungkapan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara Banznas Kota Malang dan Mustahik sudah cukup baik. Walaupun BAZNAS Kota Malang belum pernah menerima aset kelolaan yang dikendalikan oleh Amil atau pihak lain seperti barang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, namun BAZNAS Kota Malang memahami bahwa jika menerima aset tersebut maka akan diungkapkan seperti sifat hubungan

BAZNAS dan Mustahik, dan juga tentang jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

c. Pengungkapan terkait transaksi Infak/Sedekah

Pengungkapan terkait transaksi Infak/Sedekah BAZNAS Kota Malang mengetahui hal-hal yang harus diungkapkan Amil antara lain kebijakan penyaluran Infak/Sedekah, penentuan nilai wajar untuk penerimaan Infak/Sedekah nonkas, keberadaan Dana Infak/Sedekah yang dikelola, rincian jumlah penyaluran Infak/Sedekah, dan hubungan berelasi antara Amil dan penerima Infak/Sedekah. Dalam wawancara bapak Fikri menjelaskan:

“...dalam praktek kebijakan penyaluran Dana Infak yaitu penentuan skala prioritas berdasarkan SOP BAZNAS Kota Malang...”

d. Pengungkapan Dana non halal

BAZNAS Kota Malang tidak memiliki Dana non halal, karena seluruh penerimaan dan penyaluran Dana mempergunakan Bank syariah, sehingga BAZNAS Kota Malang memperoleh Dana bagi hasil dari Bank Syariah, bukan dalam bentuk bunga dari Bank Konvensional. Dana bagi hasil tersebut dipergunakan untuk operasional sehari-harinya.

4.1.3.4. Penyajian dan Pelaporan

Laporan keuangan BAZNAS Kota Malang disusun sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan tersebut terdiri dari 1) Laporan Posisi Keuangan (neraca), 2) Laporan Perubahan Dana, 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 4) Laporan Arus Kas dan 5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari kelima bentuk laporan tersebut tersisa satu bentuk yang tidak ditunjukkan oleh BAZNAS Kota Malang

yaitu Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Dalam wawancara Bapak Rifki menjelaskan alasan dari tidak dibuatnya laporan aset kelolaan:

“...Laporan Aset Kelolaan tidak dibuat karena belum adanya aset produktif seperti rumah sakit yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang...”

4.1.4. Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Transparansi Pengelolaan Zakat

Akuntansi Zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu Penyediaan Informasi/Transparansi, Pengendalian Manajemen, dan Akuntabilitas. Akuntansi Zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola Zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi Zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan adanya penyusunan PSAK 109 oleh IAI yang dikeluarkan pada tanggal 26 februari 2008 ini, diharapkan agar adanya keseragaman bagi setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Zakat dan Infak/Sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).

Laporan keuangan BAZNAS Kota Malang disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum merujuk kepada PSAK Akuntansi Zakat No. 109 dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

Pasal 28 dan Pasal 29. Sebagaimana bapak Rifki menjelaskan pada saat diwawancara.

“...Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Malang dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti Buku Bank/laporan giro, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK), dan lainnya kemudian bukti-bukti tersebut dicatat didalam jurnal dan barulah kemudian dibuat laporan keuangannya. Yaa, sesuai PSAK 109...”

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan kepada pembacanya dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi tadi dianggap berguna oleh pembaca (Nainggolan, 2005;39). PSAK No. 109 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari Amil, terdiri dari 1) neraca (laporan posisi keuangan), 2) laporan sumber dan perubahan Dana, 3) laporan perubahan aset kelolaan, 4) laporan arus kas, dan 5) catatan atas laporan keuangan (IAI, 2008).

Penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Malang menurut PSAK 109 cukup lengkap. BAZNAS Kota Malang membuat sebagian besar dari 5 komponen laporan tersebut yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan. Tersisa satu bentuk laporan yang tidak ditunjukkan oleh BAZNAS Kota Malang yaitu Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Berikut penulis akan menjelaskan masing-masing bentuk Laporan tersebut secara ringkas:

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Terdapat Pos Aktiva dan Pos Pasiva pada Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang yang sesuai dengan PSAK 109 dimana dalam Pos

Aktiva dijelaskan aset lancar dan aset tetap, sedangkan dalam Pos Pasiva dijelaskan Kewajiban dan Saldo Dana.

b. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu Laporan Posisi Keuangan. BAZNAS Kota Malang menyajikan laporan perubahan Dana yang menjelaskan tentang penerimaan dan penyaluran Dana yang sesuai dengan PSAK 109, karena:

- 1) mengelompokkan penyaluran Dana Zakat berdasarkan Fakir-miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil;
- 2) mengelompokkan penyajian berdasarkan pengelompokkan Dana-Dana, yaitu Dana Zakat, Dana Infak/ Sedekah, Dana Amil, Dana syariah dan Dana donasi.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZNAS Kota Malang tidak memuat dan menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, ini disebabkan oleh belum adanya aset produktif seperti rumah sakit yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Malang.

d. Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan sumber dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu (Sofyan Syafri Harahap, 2002;9). Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Malang sesuai dengan PSAK 109 karena didalamnya

ditunjukkan Kas dan Setara Kas Dari Aktifitas Operasi, Aktifitas Investasi dan Aktifitas PenDanaan.

e. Catatan Atas Laporan

Catatan penjelasan laporan keuangan, laporan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan utama yang belum dapat dijelaskan dalam tubuh laporan. Penjelasan ini dianggap penting karena dapat membantu pengambil keputusan dalam membacanya (Harahap, 2002:9).

Dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Malang telah memuat catatan atas laporan keuangan secara terperinci mengenai pengungkapan perlakuan akuntansi Dana ZIS. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109 yang mengharuskan BAZNAS Kota Malang menyajikan catatan atas laporan keuangan secara jelas sehingga dapat diketahui kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Malang.

Penerapan prinsip transparansi pada BAZNAS kota Malang dapat dilihat melalui adanya informasi terkait pengelolaan Zakat yang mudah dipahami dan mudah didapat oleh publik khususnya Muzakki selaku pemberi Dana. Informasi disini berupa Dana Zakat yang telah terkumpul selama periode tertentu yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan. Muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi sehingga BAZ harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu yaitu setiap bulannya, informasi yang diberikan harus jelas dan akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah untuk didapat oleh para Muzakki sesuai dengan haknya. Informasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS kota

Malang diperjelas melalui pendistribusian Dana Zakat melalui program-program kegiatan.

Tabel 4.1
**Program-Program Pendistribusian Dana ZIS dan DSKL
 BAZNAS Kota Malang Tahun 2020**

No	Program	Total Distribusi (Rp)	Ket
1	Kesehatan	32.400.000	
2	Pendidikan	16.975.000	
3	Kemanusiaan	686.676.000	
4	Modal Usaha	141.000.000	
5	Advokasi Zakat	50.000.000	
6	Program OJIR	34.343.000	
7	Bedah Rumah	348.000.000	
8	Pembangunan Masjid/Musholla	71.000.000	
9	Lansia, Catering Berkah	321.640.000	
10	Kegiatan Sosial & Keagamaan Lainnya	9.959.000	
11	Pengelolaan Amil	501.412.687	

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Malang

Tabel 4.2
Indikator Optimalisasi Transparansi BAZNAS Kota Malang

1. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah didapat oleh pihak yang berkepentingan termasuk Muzakki dan publik
2. Menyediakan informasi yang detail dan mudah didapat secara umum terkait kegiatan pengelolaan Zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian berdasarkan nama golongan pemberi dan penerima ZIS
3. Menyediakan informasi informasi berkala kepada Muzakki dan publik

4.1.5. Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Optimalisasi Akuntabilitas

Pengelolaan Zakat

Sebagai organisasi sektor publik BAZNAS Kota Malang memiliki stekholder yang sangat luas. Konsekuensinya dituntut dapat memberikan informasi yang akuntabel mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stekholder terutama mengenai pengelolaan keuangan

adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga sebagai wujud tanggung jawab lembaga (Grey et.al., 1996) dalam (Kholmi, dkk. 2012:67). Jika keterpercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka pada akhirnya masyarakat akan terus menyalurkan Dananya lewat lembaga.

Kepercayaan Publik pada BAZNAS Kota Malang semakin meningkat setiap tahunnya dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah Muzakki dan Donator. Bapak Fahmi selaku CSO BAZNAS Kota Malang menjelaskan pada saat wawancara:

“...Pada tahun 2020 terdapat penambahan Muzakki dan Donator sejumlah 56 orang. Penambahan ini sangat membantu meningkatnya Dana sehingga program-program pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Malang semakin meningkat...”

BAZNAS Kota Malang menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di badan Amil Zakat melalui struktur organisasi BAZNAS Kota Malang. Dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing pengelola, disediakan pembagian tugas dan fungsi masing bagian melalui struktur organisasi dan pembagian tugas BAZNAS Kota Malang. Bapak Fahmi menjelaskan pada saat wawancara:

“...Dalam melaksanakan tugas masing-masing bagian, pihak pengelola Zakat BAZNAS Kota Malang telah melaksanakan tugasnya secara jujur. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pengumpulan Dana Zakat yang diterima langsung dicatat sesuai dengan nominal yang diterima. Selain itu juga dalam setiap pendistribusian, akan dilakukan pencatatan laporan Dana yang didistribusikan dan ada dokumentasi dalam kegiatan pendistribusian Dana Zakat tersebut. Laporan tersebut akan diberikan kepada pihak Muzakk secara berkala...”

Penempatan nama-nama pada setiap bagian struktur BAZNAS Kota Malang disesuaikan dengan kompetensi keahlian dan latar belakang pendidikan

masing-masing pegawai, sehingga masing-masing bagian memahami betul fungsi dan tugasnya.

Tugas pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Malang menggunakan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat (Revisi 2010) yang mengatur tentang bagaimana penyusunan dan pelaporan Dana Zakat Infak dan Sedekah disusun dengan sifat akuntabilitas dan transparansi yang baik dan juga mengikuti pedoman Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 serta mengikuti perintah Allah S.W.T dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendekatkan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Depag RI, 2006).

Berdasarkan PSAK 109, pengelolaan keuangan Zakat dalam Lembaga Amil Zakat tidak hanya meliputi Penerimaan dan Penyaluran saja, Pengukuran dan Laporan juga bagian dari tahapan yang harus dilaksanakan. Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Fahmi pada saat wawancara:

“...Dalam pengelolaan keuangan Zakat, BAZNAS Kota Malang tidak hanya melakukan proses Penerimaan dan Penyaluran saja, namun juga melakukan proses Pengukuran dan Penyajian dan Pelaporan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PSAK 109...”

Indikator akuntabilitas Lembaga Amil Zakat juga pada audit pelaksanaan pengelolaan Zakat. Pelaksanaan audit terhadap Lembaga Amil Zakat, Pasal 18 ayat (2) huruf h Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat, salah satunya yaitu bersedia diaudit secara berkala dan pada pasal 19 menyebutkan Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Terkait pengajuan audit laporan keuangan pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Malang, bapak Fikri menjelaskan pada saat wawancara:

“...BAZNAS Kota Malang belum pernah mengajukan audit kepada auditor publik dikarenakan masih menyempurnakan manajemen pengelolaan yang disesuaikan dengan standar yang diakui, seperti PSAK 109. Masih terdapat beberapa aktifitas lembaga yang belum dilakukan sedangkan format pengelolaan dan laporannya sudah tersedia dalam PSAK 109, seperti Aset Kelolaan dikarenakan BAZNAS Kota Malang belum memiliki aset yang dikelola seperti rumah sakit BAZNAS Kota Malang. Namun aset tersebut sudah dirancang dan pada tahun berikutnya aset tersebut akan diwujudkan, insyallah...”

Tabel 4.3

Indikator Optimalisasi Akuntabilitas BAZNAS Kota Malang

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya minat dan jumlah Muzakki dan Donator setiap tahunnya2. Menetapkan rincian fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian yang terdapat di badan Amil Zakat |
|---|

- | |
|--|
| 3. Menerapkan pedoman standar pengelolaan Zakat berdasarkan PSAK 109
4. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Muzakki dan Publik
5. Belum pernah mengajukan audit |
|--|

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi

Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Malang

4.2.1.1. Akuntansi Dalam Optimalisasi Asas Transparansi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan indikator transparansi pada table 4.2 BAZNAS Kota Malang merupakan lembaga yang menerapkan transparansi yang sangat baik karena tiga hal penting yang menjadi ukuran penilaian akuntansi pengelolaan Zakat yang memenuhi asas transparansi telah dipenuhi semua. Dibawah ini adalah table analisis penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Malang dilengkapi dengan uraian analisisnya.

Tabel 4.4
Pedoman Optimalisasi Asas Transparansi Pengelolaan Zakat

Indikator	BAZNAS Kota Malang	Buku Pedoman Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Indonesia (2011;43)
Transparansi	1. Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat, mudah dipahami dan mudah didapat oleh pihak yang berkepentingan termasuk Muzakki dan publik melalui program-program kegiatan. 2. Menyediakan informasi terkait kegiatan pengelolaan Zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian berdasarkan nama golongan pemberi dan penerima ZIS melalui media buku dan bulletin. 3. Menyediakan informasi berkala kepada Muzakki dan publik.	1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses (Dana, rentang waktu, cara pelaksanaan, bentuk bantuan/program). 2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan pengelolaan keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama pemberi donasi) 3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek.

a. Penyediaan informasi kepada publik

BAZNAS Kota Malang Menyediakan segala informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah didapat oleh pihak yang berkepentingan termasuk Muzakki dan publik. Bentuk informasi tersebut disajikan dalam bentuk program-program, seperti Kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Laporan tersebut disusun menggunakan standar akuntansi umum dan PSAK 109 sehingga akurasi dan efisiensi bentuk laporannya sangat baik dan mudah dipahami oleh Muzakki dan Publik. Bentuk laporan dikemas dalam media buku dan bulletin yang kemudian juga disebarluaskan melalui media social yang sedang trend digunakan oleh publik saat ini. Sehingga Muzakki dan Publik merasa terpuaskan karena informasi dalam laporan tersebut detail, rutin dan transparan.

b. Penyediaan informasi proses Penerimaan dan Penyaluran Zakat

BAZNAS Kota Malang menyajikan informasi proses kegiatan mulai Penerimaan hingga Penyaluran Zakat. BAZNAS Kota Malang melakukan penerimaan hingga penyaluran Zakat tidak sendirian, publik dilibatkan secara sukarela dan umum namun tetap dalam panduan SOP yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Malang. Keterlibatan langsung publik dalam proses kegiatan dari awal hingga akhir ini memberikan gambaran bahwa terjadi interaksi yang terbuka dan transparan serta terjalin ikatan kedekatan emosional yang baik antara BAZNAS Kota Malang dengan publik, khususnya Muzakki.

c. Penyediaan informasi Berkala

BAZNAS Kota Malang menyajikan informasi laporan keuangan secara berkala dan rutin setiap bulan dan setiap tahunnya melalui media cetak dan media sosial. Upaya ini menjadi salah satu tolak ukur transparansi laporan keuangan BAZNAS Kota Malang. Adanya informasi berkala ini membuat Muzakki dan Publik dapat dengan mudah mengetahui proses pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Malang setiap saat.

4.2.1.2. Akuntansi Dalam Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Berdasarkan indikator Akuntabilitas pada table 4.3 BAZNAS Kota Malang merupakan lembaga yang kurang menerapkan asas Akuntabilitas karena akuntansi pengelolaan Zakatnya belum memenuhi asas Akuntabilitas. Dibawah ini adalah table analisis penerapan akuntans dalam optimalisasi asas akuntabilitas pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Malang.

Tabel 4.5
Pedoman Optimalisasi Asas Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Indikator	BAZNAS Kota Malang	Asian Development Bank (Krina, 2003)
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan pedoman standar pengelolaan Zakat berdasarkan PSAK 109 2. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak lengkap menurut PSAK 109 3. Publikasi Laporan Pertanggung Jawaban tepat waktu dan secara periodik 4. Belum pernah mengajukan audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Pembuatan laporan pertanggungjawaban Dana publik dan mempublikasikannya tepat waktu 3. Adanya audit dari Pemerintah atau auditor independen

a. Penerapan PSAK 109

Standar Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Malang menerapkan standar PSAK 109. Pengelolaan Keuangan Zakat sudah diatur mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian serta Pengungkapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang diterapkan BAZNAS Kota Malang dalam PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

BAZNAS Kota Malang telah membuat Laporan Pertanggungjawab Pengelolaan Keuangan kepada pengawas, Muzakki dan publik secara tertulis sesuai dengan standar pada PSAK 109. Namun BAZNAS Kota Malang belum menyajikan Laporan Kas Kelolaan, hal ini mengurangi nilai akuntabilitas dari penerapan akuntansi Zakat BAZNAS Kota Malang.

c. Publikasi Laporan Pertanggungjawaban

BAZNAS Kota Malang mempublikasikan laporan pertanggungjawabn pengelolaan keuangan zakat melalui media buku dan bulletin yang mudah dipahami dan didapat oleh publik.

d. Audit Independen

BAZNAS Kota Malang belum pernah mengajukan audit kepada pihak eksternal manapun, ini menyalahi prinsip akuntabilitas sebuah lembaga pengelolaan Dana kemanusiaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah.

4.2.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Akuntansi Zakat

Dalam Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

4.2.2.1. Faktor Pendukung

Salah satu factor pendukung yang menunjang optimalisasi transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Malang telah dijelaskan oleh bapak Fikri dalam wawancara:

“...PSAK 109 sangat membantu memudahkan penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas penngelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Malang, sebab standar PSAK 109 merupakan standar jadi yang telah diuji secara nasional dan lembaga tinggal mengaplikasikannya...”

Dari sisi sumber daya manusia, BAZNAS Kota Malang mudah menseleksi pegawai yang memiliki kompetensi dan latar belakang yang sesuai dengan bidang kerja BAZNAS Kota Malang, karena terdapat banyak SDM yang tinggal di kota besar ini (Kota Malang) yang dikenal sebagai kota pendidikan. Dan juga BAZNAS Kota Malang mampu menempatkan nama-nama Amil sesuai kompetensi dan latar belakangnya sehingga kinerja lembaga dalam menerapkan akuntansi Zakat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

4.2.2.2. Faktor Penghambat

Dilihat dari sisi kondisi dan kemampun lembaga, BAZNAS Kota Malang belum bisa menerapkan standar PSAK 109 sepenuhnya, seperti Aset Kelolaan, dikarenakan keterbatasan Dana dan kondisi lahan dan lingkungan BAZNAS Kota Malang sehingga ini menyebabkan sebagian tahapan pelaporan keuangan zakat tidak dapat dilaksanakan, yaitu Laporan Aset Kelolaan.

Laporan Aset kelolaan yang tidak dikerjakan menjadi salah satu penghambat bagi BAZNAS Kota Malang untuk mengajukan audit kepada pihak auditor publik maupun auditor pemerintah.

“...salah satu yang menjadi penghambat dari belum diajukannya BAZNAS Kota Malang pada pihak auditor publik adalah karena belum maksimal dalam menerapkan PSAK 109. Ketika lembaga sudah dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan yang ada pada PSAK 109 maka sangat mungkin bagi BAZNAS Kota Malang akan mengajukan audit kepada auditor publik...”

BAB V PENUTUP

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data yang peneliti dapatkan berkenaan dengan Penerapan Akuntansi dalam Optimalisasi Asas Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dalam pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kota Malang sangat optimal karena sudah memenuhi asas transparansi. Sedangkan pada optimalisasi akuntabilitas pengelolaan zakatnya tidak optimal dikarenakan: 1) ada beberapa tahapan Pelaporan Dana ZIS yang belum dikerjakan yaitu Laporan Kas Kelolaan, karena belum ada aset kelolaan seperti rumah sakit dan lain sebagainya 2) belum pernah mengajukan audit pengelolaan ZIS kepada pemerintah maupun auditor publik karena tahapan pelaporan pada poin 1 di atas belum seluruhnya dilakukan. Walaupun demikian, BAZNAS Kota Malang telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkannya demi menjaga kepercayaan Muzakki dan publik.
2. Faktor Pendukung Penerapan akuntansi dalam optimalisasi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Malang meliputi Standar PSAK 109 yang siap diaplikasikan dan SDM yang memiliki kompetensi dan latarbelakang yang proporsional sangat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan ZIS. Sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Dana dan kondisi lahan serta

lingkungan BAZNAS Kota Malang yang tidak memadai sehingga berakibat pada tidak adanya satu tahapan pelaporan Dana zis berupa Laporan Aset Kelolaan sehingga berakibat pula pada tidak adanya pengajuan audit kepada pemerintah dan auditor publik.

5.3. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Malang, perlu meningkatkan upaya-upaya dalam rangka peningkatan Pengelolaan ZIS yang sesuai sepenuhnya dengan PSAK 109, dengan harapan akan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi Muzakki dan Donatur serta menumbuhkan image positif sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan.
2. Bagi BAZNAS Kota Malang, perlu meningkatkan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari hal-hal yang menjadi factor penghambat tercapainya pengelolaan ZIS yang transparan dan akuntabel
3. Bagi Peneliti selanjutnya, agar membantu BAZNAS Kota Malang mencari solusi lebih cemerlang sehingga BAZNAS Kota Malang menjadi lembaga Amil Zakat yang transparan dan akuntabel serta sangat diminati oleh para Muzakki, Donatu dan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adi. Arief. (2017). Pengaruh Harga, Promosi dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen pada Perusahaan A-36". *PERFORMA. Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*.
- Aditya, Muhammad Rizal. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal: Universitas Negeri Yogyakarta*
- Arikunto. Suharsimi. (2002) *Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta; PT Rineka Cipta
- Arikunto. Suharsimi. (2006) *Prosedure Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta; PT Rineka Cipta
- Astria, Fitri. (2015). Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat (Studi pada lembaga Amil Zakat Rumah Amal Salman ITB). *Skripsi (tidak dipublikasikan)* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Pasundan Bandung
- Auditya. Lucy (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013: 21- 41 ISSN 2303-0348*.
- Azizah, Nur dkk. (2015). Penyajian Laporan keuangan, Aksesibilitas Lporan keuangan dan sistem pengendalian internal sebagai determinan Transpatransi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*
- Azwar. Saifuddin. (1998) *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Daymon. Christine dan Holloway. Immy. (2008) *Metode-Metode Riset Kualitatif* Yogyakarta; PT Bentang Pustaka
- Endraswara. Suwardi. (2006) *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan* Sleman; Pustaka Widyatama
- Faisal. Sanapiah. (1990) *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3 Malang
- Fatmawati, Lusi (2017). **Pengaruh syariah compliance, transparansi, akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap pengelolaan dana zakat studi pada organisasi pengelola zakat di**

- kabupaten sukoharjo. Skripsi** (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi IAIN Surakarta
- Furchan. Arief, (2004) *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gie. The Liang. Dkk. (1989) *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Gusfahmi. (2007) *Pajak Menurut Syariah*. (Ed. 1). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadari. Nawawi (2005) *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Harahap. Sofyan Syafri. (2002) *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. (Cet. Ke-3). Jakarta: Bumi Aksara
- IAI. (2008) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- IAI. (2010) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*, (Revisi 2010). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikhwanda. Mohammad Fahmi. (2018). **Pengaruh transparansi, akuntabilitas, Kepercayaan afektif dan kognitif terhadap Minat bayar zakat melalui lembaga zakat**. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- John W. Creswell, (1998) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications
- Jusup. Al Haryono. (2005). *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Ed 6). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kartoredjo. H.S, (2014) *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kholmi, Masiyah dan Yuningsih. (2009). *Akuntansi Biaya*. Malang: UMM Press
- Krina. Loina Lalolo. (2003) Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Jurnal Good Public Government*
- Kusuma. Marhaendra. (2012). Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi di Kediri). *Jurnal Cahaya Aktiva Vol.02 No.02*
- Lexy J. Moleong. (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. (2007) *Majemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta:akademi mejemen perusahaan
- Mardani. (2015) *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Ed. 1). Jakarta: Kencana

- Mardani. (2012) *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Ed. 1). Jakarta: Kencana
- Mulyadi. (1993). *Sistem akuntansi*. (Ed 3). Yogyakarta: sekolah tinggi ekonomi YKPN
- Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*
- Norazlina, dkk (2011) Kerangka Kerja Untuk Menganalisis Efisiensi dan Tata Kelola Lembaga Zakat. *Jurnal Akuntansi Islam dan Penelitian Bisnis*
- Nainggolan. Pahala. (2005) *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pawito. (2007) *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS
- Putri, Melisha, (2018) Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri). *Skripsi (tidak dipublikasikan)*
- Santyasa. Wayan. (2007) *Metode Penelitian Tindakan Kelas*. Singaraja; UNDHIXSA
- Sari. Embun. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten indragiri hulu. *Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1*
- Septiarini. Dina Fitriasia. (2011) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi vol. 2 No. 2 Unesa Surabaya*
- Soemantri, Hardja (2015) Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cahaya Keadilan*
- Sudjana. Nana. (2006). *Metode Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Vol. 5)*.
- Sukmadinata. Nana Syaodih. (2006) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tim penyusun KBBI (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*

- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Vina, Maria Fransisca F.M. (2017). **Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Pada Desa Wijirejo**. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*
- Waluya, Bagja (2004) *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat Bandung*: Setia Purna Inves
- Wasilah, Sri Nurhayati. (2017) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Ed. 4). Jakarta: Salemba Empat
- Wasis. (2006) *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Peawat*. Jakarta: EGC
- Widodo, Hertanto & Kustiawan, Teten. (2001) *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. (Cet. Ke-1). Jakarta: Institut Manajemen Zakat,
- Wahida, N. (2015). **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara**. *Skripsi (tidak dipublikasikan)*. *Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*

Lampiran 1

WAWANCARA

Nama Responden :.....
Jabatan :.....
Hari/tanggal :.....

1. Apa standar yang digunakan BAZNAS kota Malang dalam pengelolaan ZIS?
Apakah penerapan standar tersebut sudah optimal?
Jika sudah apa ukurannya?
Jika belum, apa saja yang dirasa kurang optimal?

2. Apa tanggapan bapak tentang Standar PSAK 109?
Apa kelebihan dan kekurangan Standar tersebut?
Apa saja perbedaan yang terkandung dalam Standar yg sdh digunakan BAZNAS dengan Standar PSAK 109?

3. 1) Penerimaan, 2) Penyaluran, 3) Pengukuran dan 4) Penyajian dan Pelaporan merupakan Prinsip Akuntansi Umum.
Tahapan yang mana saja yang sudah diterapkan di BAZNAS kota Malang?
Mohon Jelaskan secara rinci dan sistematis dari masing-masing tahapan tersebut
Tolong dijelaskan secara sistematis! Dari masing tahapan tersebut, mana yang dirasa paling banyak memiliki kendala? Apa saja kendalanya?
Sejauh mana keterlibatan Muzakki dan Mustahiq dalam tahapan-tahapan Pengelolaan ZIS tersebut?

4. 1)Laporan Posisi Keuangan (Neraca), 2)Laporan Perubahan Dana, 3)Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 4)Laporan Arus Kas, dan 5)Catatan Atas Laporan Keuangan. Merupakan 5 komponen Penyajian dan Pelaporan
Mengapa dalam Brosur tidak menampilkan Laporan nomor 3 & 5?

5. Bagaimana Penambahan jumlah Muzakki setiap tahunnya selama 3 tahun terakhir ini?
Jelaskan rincian jumlahnya pertahun

6. Dokumen Laporan keuangan BAZNAS disampaikan kepada siapa saja?
Laporan tersebut dilaksanakan secara periodik (Perminggu, perbulan atau bagaimana)?
7. Siapakah yang mengaudit Laporan Keuangan BAZNAS?
Bagaimana hasil auditnya?
Apakah hasil auditnya ditunjukkan dalam Surat Pernyataan?
8. Background Pendidikan Pegawai Baznas apakah sudah sesuai dengan standar Profesionalitas BAZNAS?
9. Apa saja media yang digunakan oleh BAZNAS kota Malang untuk mempermudah masyarakat mengetahui dan mengenal tentang BAZNAS ini?
Menu apa saja yang ditampilkan dalam media tersebut?
10. Pernahkan BAZNAS menunjukkan foto kegiatan Penerimaan dan Penyaluran ZIS kepada masyarakat?
Setiap berapa kali?
Ditunjukkan secara *online* atau *offline*?
11. Apakah BAZNAS kota Malang memiliki situs online? Apakah dokumen laporan keuangan BAZNAS disampaikan melalui situs tersebut secara *realtime* dan *interaktif*? Jika tidak, lalu melalui apa?
12. Upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan?
13. Pernahkah Muzakki dan Muzakki menyampaikan kritik dan saran kepada BAZNAS? Apa saja? Dan disampaikan dg cara apa?
14. Apa saja factor pendukung dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi yang transparan dan akuntable?

15. Apa saja factor penghambat yang yg dialami dalam menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi yang transparan dan akuntabel?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. Profil Badan/Lembaga
 - a. Sejarah
 - b. Visi Misi
 - c. Tujuan
 - d. Struktur Pengurus
 - e. Progam (Unggulan dan Umum)
2. Akuntansi Zakat
Laporan Akuntansi
 - a. Pengakuan Awal
 - b. Pengukuran
 - c. Penyajian
 - d. PengungkapanKesesuaian Laporan Akuntansi
 - a. Laporan Neraca
 - b. Laporan Perubahan Dana
 - c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 - d. Laporan Arus Kas
 - e. Catatan Atas Laporan
3. Transparansi dan Akuntabilitas
 - a. Kebijakan penyaluran ZIS; seperti *penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non amil*
 - b. Kebijakan penyaluran ZIS untuk Amil dan Mustahiq Non Amil; seperti *presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan*
 - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa asset non kas.
 - d. Rincian dana ZIS berdasarkan peruntukannya

Lampiran 4
Brosur BAZNAS Kota Malang

APA ITU ZIS ?

ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH

ZAKAT

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim / badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam

No.	Jenis Zakat	Musabab	Takaran Mulaib Dalam Rangkap	Waktu	Kadar Zakat
1	ZAKAT FITRAH	Membayar kebutuhan malar	Beras yang layak dikonsumsi & menggunakan dengan harga beras saat beras zakat Rp. 13.000 x 3,5 liter = Rp. 45.500	Dibayarkan wajib awal hingga akhir Ramadhan setiap tahun dengan tarif zakat dengan tarif zakat dengan tarif zakat 800 Rp/1	2,5 Liter / 2,5 kg
2	ZAKAT MAAL	ZAKAT PROFESI	90 gram Emas 524 kg / 440 dua belas	Harga Emas Rp. 500.000/kg x 85 g = Rp. 42.500.000 Harga Beras Rp. 13.000/kg x 524 kg = Rp. 6.812.000	2,5 %
		ZAKAT PERUSAHAAN / PERUSAHAAN	Seluruh 20 gram Emas	Harga Emas Rp. 500.000/kg x 85 g = Rp. 42.500.000	2,5 %
		ZAKAT INVESTASI (Sedang/Pabrik)	Seluruh 50 gram Emas	Harga Emas Rp. 500.000/kg x 85 g = Rp. 42.500.000	2,5 %

*Sumber : Buku Fiqih Zakat dan Infaq oleh Imam Nawawi

INFAQ

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

SHODAQQOH

Shodaqoh memiliki pengertian hampir sama dengan infaq, namun shodaqoh tidak terikat dengan harga / materi dapat berupa barang / jasa maupun nilai guna

APA ITU BAZNAS ?

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kota Malang yang berkedudukan di daerah memberikan kontribusi kepada negara dalam pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS).

MISI

Tejapnya petugas BAZNAS Kota Malang yang bekerja dalam melayani masyarakat muslim dan mustahik yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

MISI

Mendistribusikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh kepada masyarakat Kota Malang.
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa muslim maupun mustahik dalam meningkatkan masyarakat Kota Malang yang Beradab, Tawadhu, dan Berkeadilan.
Melayaknakan peran serta BAZNAS Kota Malang terhadap penyiapan shodaqoh mustahik yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik.
Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang yang memiliki kemampuan integritas yang tinggi, efektif dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat Kota Malang.
Memberikan bantuan kepada mustahik dan penanganannya secara kemanusiaan maupun penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Malang.

TUJUAN

Meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan serta taraf hidup fakir miskin & shodaqoh yang lebih baik dan sejahtera.
Menyelenggarakan fungsi BAZNAS Kota Malang dalam pengumpulan, pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) yang tepat sasaran, efektif, transparan dan akuntabel.
Menyehat hubungan yang harmonis dan sinergis antara BAZNAS Kota Malang dengan Line Pengumpul Zakat (GIZ), Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta maupun elemen masyarakat dalam menanggapi yang berkaitan & kemaslahatan.

LEGALITAS

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Surat Keputusan (SK) Walikota Malang Nomor 188/4721/2013/23.110/2018 tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kota Malang periode 2018-2021

LAYANAN PEMBAYARAN ZIS

JEMPUT ZAKAT
Pelayanan ZIS Melayak Untuk Masyarakat Kota Malang
Call: 08441.888887

TRANSFER
Akses Digital Melalui Transfer Via ATM / Mobile Banking

PAYROLL
Layanan Pembayaran ZIS dengan akses gaji-bayar sehingga memudahkan mustahik dalam menyalurkan zakatnya juga lebih

KONSULTASI
Layanan Konsultasi Mustahik melalui saluran komunikasi

Rekening Transfer BAZNAS

	BANK SYARIAH MANDIRI Infaq : 755 7897 555 Zakat : 766 7897 666
	BNI SYARIAH Zakat : 6070 80 2226 Infaq : 6070 80 1119
	BRI SYARIAH Zakat : 5100 5100 58 Infaq : 5100 5100 57
	BANK JATIM Zakat : 004 107 1150 Infaq : 004 107 1125
	BANK JATIM SYARIAH Zakat : 6141 555 554 Infaq : 6141 333 888

Mengantarkan
MUSTAHIK
Menjadi
MUZAKI

Lampiran 5
Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Malang

KETERANGAN		Rp
KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		
41010000	Penerimaan Zakat Enfitas	244.500.879
41020000	Penerimaan Zakat Individual	189.165.419
41050000	Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	-
42010000	Penerimaan Infaq/Sedekah	2.235.959.499
42020000	Penerimaan Infaq/Sedekah Terkat	2.850.000
42050000	Penerimaan Lain-lain - Dana Infaq/Sedekah	-
43010000	Bagian Amil dan Dana Zakat	54.220.787
43020000	Bagian Amil dan Dana Infaq/Sedekah	447.191.900
46010000	Penerimaan Dana Jasa Giro	16.148.457
48010000	Penerimaan Dana APBD	800.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		3.990.137.941
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi		
Dana Zakat		
51010000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	54.220.787
51020000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	4.500.000
51030000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	375.376.000
51040000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	-
51050000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ghorm	-
51060000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	1.580.000
51070000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	-
51080000	Penyaluran Dana Zakat Untuk Rigor	-
51090000	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat	-
Dana Infaq		
52010000	Penyaluran Dana Infaq / Sedekah Untuk Amil	447.191.900
52020000	Penyaluran Infaq / Sedekah Terkat	2.850.000
52030100	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Fakir	326.640.000
52030200	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Miskin	876.244.000
52030300	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Muallaf	-
52030400	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Rigor	-
52030500	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Ghorm	1.983.000
52030600	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Fisabilillah	123.500.000
52030700	Penyaluran Infaq/Sedekah Untuk Ibnu Sabil	300.000
52040000	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Infaq / Sedekah	-
52590000	Penyaluran Lain-lain - Dana Infaq/Sedekah	-
Dana APBD		
58010000	Belanja Pegawai / Pengurus	117.000.000
58020000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	-
58030000	Biaya Perjalanan Dinas	16.215.000
58040000	Beban Umum dan Administrasi Lain	145.280.700
58050000	Beban Penyusutan	-
58060000	Pengadaan Aset Tetap	150.000.000
58070000	Biaya jasa Pihak Ketiga	-
58080000	Biaya Kegiatan, Sosialisasi & Koordinasi	267.859.350
58090000	Biaya Lain-lain	83.634.950
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi		3.354.073.903
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		636.064.038
KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
12010000	Aset Tetap	-
12030000	Aset Tidak Lancar Kelolaan	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-
KAS DAN SETARA KAS dari AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan		
11020000	Persediaan	-
11030000	Barang Bertarga	-
11040000	Pinang	-
11050000	Pinang Penyaluran	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		428.064.038
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		2.242.295.904
Kas dan Setara Kas Awal Periode		2.279.368.344
TOTAL SALDO AKHIR DANA		4.521.664.248

Malang, 31 Desember 2020

 Kepala BAZNAS Kota Malang
 Sulaiman

Lampiran 6
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Malang

Buku Laporan BAZNAS 2020			Buku Laporan BAZNAS 2020		
BAZNAS KOTA MALANG			BAZNAS KOTA MALANG		
LAPORAN PERUBAHAN DANA			LAPORAN PERUBAHAN DANA		
PER 31 DESEMBER 2020			PER 31 DESEMBER 2020		
KODE	KETERANGAN	Rp	KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE
DANA ZAKAT			DANA ZAKAT		
Penerimaan			Penerimaan		
41010000	Penerimaan Zakat Fitrah	244.800.874	43010000	Bagan Amil dan Dana Zakat	34.000.787
41020000	Penerimaan Zakat Industri	189.165.412	43020000	Bagan Amil dan Dana Infaq/Sedekaq	447.181.800
41030000	Penerimaan Bag. Hasil atas Penempatan Dana Zakat	-	43040000	Penerimaan Bag. Hasil atas Penempatan Dana Amil	-
41040000	Penerimaan Lain-lain / Dana Zakat	-	43060000	Penerimaan Lain-lain / Dana Amil	-
Jumlah		433.966.286	Jumlah		881.812.687
Penggunaan			Penggunaan		
51010000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Amil	34.220.787	53010000	A. Biaya Pegawai / Amil	277.288.900
51020000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Peng	4.500.000	53020000	A. Biaya Publikasi dan Dokumentasi	11.800.000
51030000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Meas	375.378.000	53030000	A. Biaya Perjalanan Dinas	2.350.000
51040000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Seroan	-	53040000	A. Biaya Umum dan Administrasi Lain	20.000.000
51050000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Geron	-	53050000	A. Bahan Pengajaran	5.100.000
51060000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Mugal	1.500.000	53060000	A. Pengadaan Ases. Teleg	400.000
51070000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Ilmu Sate	-	53070000	A. Biaya perjalanan keluar	4.500.000
51080000	Penyuluhan Dana Zakat Untuk Rupa	-	53080000	A. Biaya kegiatan	228.251.100
51090000	Akiva pemanfaatan aset keuangan / Dana Zakat	-	Jumlah		100.121.537
Jumlah		435.596.787	Saldo Awal		164.985.180
		(1.830.489)	Saldo Akhir Dana Amil		327.666.227
		647.570.002			
		845.840.472			
KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE	KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE
DANA INFAQ/SEDEKAH			DANA INFAQ/SEDEKAH		
Penerimaan			Penerimaan		
42010000	Penerimaan Infaq/Sedekaq	2.200.993.499	44010000	Penerimaan Dana Jasa Diri	15.143.407
42020000	Penerimaan Infaq/Sedekaq Terkut	2.400.000	Penggunaan		
42040000	Penerimaan Bag. Hasil atas Penempatan Dana Infaq/Sedekaq	-	54010000	Penyuluhan Dana Jasa Diri	1.470.000
42050000	Penerimaan Lain-lain / Dana Infaq/Sedekaq	-	Jumlah		14.673.407
Jumlah		2.258.808.499	Saldo Awal		18.106.110
Penggunaan			Saldo Akhir Dana Jasa Diri		
52010000	Penyuluhan Infaq / Sedekah Untuk Amil	447.181.800	32.839.817		
52020000	Penyuluhan Infaq / Sedekah Untuk	2.850.000			
52030000	Penyuluhan Infaq / Sedekah Untuk Fakir	326.040.000			
52040000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Meas	876.244.000			
52050000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Mukal	-			
52060000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Rupa	-			
52070000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Geron	1.350.000			
52080000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Sabihin	121.500.000			
52090000	Penyuluhan Infaq/Sedekaq Untuk Ilmu Sate	300.000			
52040000	Akiva Pemanfaatan aset keuangan / Dana Infaq / Sedekah/	-			
52060000	Penyuluhan Lain-lain / Dana Infaq/Sedekaq/	-			
Jumlah		1.778.708.800			
		488.108.500			
		1.812.813.644			
		1.872.964.343			
KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE	KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE
DANA USA GIRO			DANA USA GIRO		
Penerimaan			Penerimaan		
44010000	Penerimaan Dana Jasa Diri	15.143.407	Penggunaan		
Jumlah		15.143.407	54010000	Penyuluhan Dana Jasa Diri	1.470.000
		(1.470.000)	Jumlah		14.673.407
		13.673.407	Saldo Awal		18.106.110
		32.839.817	Saldo Akhir Dana Jasa Diri		32.839.817
KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE	KODE	KETERANGAN	AKHIR PERIODE
DANA APBD			DANA APBD		
Penerimaan			Penerimaan		
44010000	Penerimaan Dana APBD	600.000.000	Penggunaan		
Jumlah		600.000.000	54010000	Biaya Pegawai / Pengajit	150.000.000
Penggunaan			54020000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	16.210.000
54010000	Biaya Pegawai / Pengajit	150.000.000	54030000	Biaya Perjalanan Dinas	140.280.000
54020000	Biaya Publikasi dan Dokumentasi	16.210.000	54040000	Biaya Umum dan Administrasi Lain	-
54030000	Biaya Perjalanan Dinas	140.280.000	54050000	Biaya Pengajaran	130.000.000
54040000	Biaya Umum dan Administrasi Lain	-	54060000	Pengadaan Ases. Teleg	-
54050000	Biaya Pengajaran	130.000.000	54070000	Biaya jasa Pihak Ketiga	207.300.000
54060000	Pengadaan Ases. Teleg	-	54080000	Biaya Kegiatan Sosialisme & Korporasi	53.024.000
54070000	Biaya jasa Pihak Ketiga	207.300.000	54090000	Biaya Lain-lain	-
54080000	Biaya Kegiatan Sosialisme & Korporasi	53.024.000	Jumlah		600.000.000
54090000	Biaya Lain-lain	-	Saldo Awal		-
Jumlah		600.000.000	Saldo Akhir Dana APBD K&Z K&P		-
		15.143.407			
		1.872.964.343			

Lampiran 7
Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Malang

BAZNAS KOTA MALANG LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE: 01 JANUARI 2020 - 31 DESEMBER 2020			
KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
11010000 Kas dan Setorah Kas	2.243.295.906	636.065.038	2.879.360.944
11020000 Pembiayaan	-	-	-
11030000 Barang Berharga	-	-	-
11040000 Piutang	-	-	-
11050000 Piutang Penyaluran	-	-	-
Jumlah Aktiva Lancar	2.243.295.906	636.065.038	2.879.360.944
Aktiva Tetap			
12010000 Aset Tetap	-	-	-
12020000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
Jumlah Aktiva Tetap	-	-	-
JUMLAH AKTIVA	2.243.295.906	636.065.038	2.879.360.944
KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
Kewajiban			
21010000 Hutang	-	-	-
21020000 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
21030000 Utang Dari Pihak Ke-3	-	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-	-
Saldo Dana			
31010000 Saldo Dana Zakat	847.870.962	(1.830.480)	846.040.472
32010000 Saldo Dana Infak/Sedekah	1.412.890.844	460.100.509	1.872.991.343
33010000 Saldo Dana Amil	164.985.190	163.121.517	328.106.707
34010000 Saldo Dana Non-Syariah	18.186.110	14.873.291	33.059.401
35010000 Saldo Dana APHO Kuli/Kota	-	-	-
Jumlah Saldo Dana	2.243.295.906	636.065.038	2.879.360.944
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	2.243.295.906	636.065.038	2.879.360.944

Malang, 31 Desember 2020
Ketua BAZNAS Kota Malang

Kulaiman

**PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS
KOTA MALANG 2020** (UNAUDITED)

PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS & DSKL

-  KESEHATAN
Rp. 32.400.000
-  PENDIDIKAN
Rp. 16.975.000
-  KEMANUSIAAN
Rp. 686.676.000
-  MODAL USAHA
Rp. 141.000.000
-  ADVOKASI ZAKAT
Rp. 50.000.000
-  PROGRAM OJIR
Rp. 34.343.000
-  BEDAH RUMAH
Rp. 348.900.000
-  PEMBANGUNAN MASJID/MUSHOLLA
Rp. 71.000.000
-  LANSIA, CATERING BERKAH
Rp. 321.640.000
-  KEGIATAN SOSIAL & KEAGAMAAN LAINNYA
Rp. 9.959.000
-  PENGELOLAAN AMIL
Rp. 501.412.687

TOTAL : RP. 2.214.305.687

Mengantarkan **MUSTAHIK**
Menjadi **MUZAKI**